



# RINGKASAN EKSEKUTIF

## STUDI TEMATIK KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (TSLGC)

2024

## KATA PENGANTAR



Rangkaian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 telah berdampak pada aktivitas masyarakat dengan rusaknya hunian dan infrastruktur penunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan total nilai kerusakan mencapai lebih dari 18 Triliun rupiah. Sektor permukiman dan infrastruktur dasar mencakup jalan dan jembatan, sistem pengairan, air minum, air limbah, jaringan listrik dan komunikasi, serta fasilitas umum merupakan yang paling terdampak.

Pembangunan kembali dengan lebih baik, aman, dan berkelanjutan menjadi visi pemulihan kehidupan di kabupaten/kota terdampak. Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah atau *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) hadir mendukung visi tersebut melalui (i) penyediaan huntap dan infrastruktur permukiman; (ii) rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum; dan (iii) dukungan pelaksanaan kegiatan. CSRRP mengedepankan prinsip bangunan tahan gempa, desain universal, mitigasi risiko Kekerasan Berbasis Gender, manajemen sampah dan puing bangunan, serta penerapan bangunan gedung hijau. CSRRP sebagai bagian dari program Indonesia *Disaster Resilience and Reconstruction* (IDRAR) juga menargetkan peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah terdampak bencana, memiliki risiko tinggi, dan merupakan kawasan pusat pengembangan ekonomi.

Laporan Studi tentang Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana ini merupakan satu dari enam laporan kegiatan evaluasi dan studi yang dilaksanakan ESC CSRRP pada tahun 2024. Laporan ini memuat gambaran mengenai kapasitas dan tantangan Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dalam penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada tahun 2018 lalu. Studi ini sekaligus memotret praktik baik dan pembelajaran penanganan bencana oleh Pemerintah Daerah. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat menarik pembelajaran dari hasil studi ini sehingga dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Jakarta, September 2024

Ketua Central Project Management Unit  
CPMU – CSRRP

  
**Arie Setiadi Moerwanto**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Kerangka Studi dan Output yang Diharapkan .....	2
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Bencana Alam Sulawesi Tengah 2018 .....	3
2.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana di Fase Tanggap Darurat, Fase Transisi dan Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	3
2.3. Landasan Hukum Penanganan Bencana Oleh Pemerintah .....	5
2.4. Struktur Organisasi Penanganan Bencana di Kota/Kabupaten.....	8
2.5. Aspek Pelembagaan (internalisasi) dalam Penanganan Bencana .....	9
2.6. Pengertian Kapasitas dan Kapasitas Pemerintah Daerah.....	10
2.7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Oleh Pemerintah Daerah .....	14
2.8. Pembelajaran Pelaksanaan Penanganan Bencana Oleh Pemerintah Daerah .....	14
<b>BAB 3 METHODOLOGI .....</b>	<b>18</b>
3.1. Pendekatan dan strategi .....	18
3.2. Pengukuran Kapasitas.....	18
3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data .....	21
<b>BAB 4 KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN BENCANA.....</b>	<b>23</b>
4.1. Penetapan Warga Terdampak Bencana (WTB).....	23
4.2. Penetapan Penyediaan Tanah .....	28
4.3. Penyusunan dan Pelaksanaan Safeguard .....	32
4.4. Penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF).....	34
4.5. Proses Penghunian .....	35
4.6. Kegiatan Pasca Huni.....	36
4.7. Proses Kesiapan Pemda Dalam Menerima, Mengoperasikan, Memelihara dan Mengembangkan Aset .....	36
4.8. Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat .....	39



4.9. Temuan Lapangan .....	40
<b>BAB 5 TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA.....</b>	<b>43</b>
5.1. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana.....	43
5.2. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pendataan Warga Terdampak Bencana (WTB).....	43
5.3. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah .....	44
5.4. Tantangan Pemerintah Daerah Penyusunan dan Pelaksanaan Safeguard Lingkungan .....	45
5.5. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan PBG dan SLF .....	45
5.6. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penghunian .....	46
5.7. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Serah Terima Pengelolaan Aset .....	46
5.8. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Keterbukaan Informasi dan Penanganan Pengaduan.....	47
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>48</b>
6.1. Kesimpulan .....	48
6.2. Rekomendasi.....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Urusan Penanganan Bencana Oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Sesuai UU 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.....	6
Tabel 2. Cakupan Studi dan Narasumber .....	18
Tabel 3. Skor dan Kategori Kapasitas Pemerintah Daerah.....	19
Tabel 4. Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana .....	20
Tabel 5. Sektor Yang Terlibat Dalam Penanganan Bencana Palu .....	25
Tabel 6. Persoalan Pemda dalam Pengadaan Tanah di Sulawesi Tengah .....	29
Tabel 7. Penyediaan Tanah dari Aspek Metode Perolehannya di CSRRP .....	30
Tabel 8. Penyediaan Anggaran untuk Penyediaan Tanah.....	31
Tabel 9. Tanggal Penerbitan dokumen Penyediaan Tanah .....	32
Tabel 10. Tupoksi Pemda Dalam Pengelolaan Safeguard Lingkungan dan Sosial .....	32
Tabel 11. Konstruksi dan Perijinan PBG SLF .....	34
Tabel 12. Status Proses Penghunian Hunian Tetap .....	35
Tabel 13. Rekapitulasi Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah .....	48





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Studi dan Output yang Diharapkan .....	2
Gambar 2. Family Tree nomenklatur penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah .....	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) .....	9
Gambar 4. Data dan Metode Pengumpulan Data.....	22
Gambar 5. Diagram Alur Identifikasi dan Penetapan WTB Calon Penghuni Huntap Petobo .....	24
Gambar 6. Diagram Organisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu .....	24
Gambar 7. SK Walikota Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Tahap II.....	26
Gambar 8. Diagram Alur Identifikasi dan Penetapan WTB Kabupaten Donggala .....	27
Gambar 9. Diagram Alur Identifikasi dan Penetapan WTB Kabupaten Sigi .....	28
Gambar 10. Diagram Alur Kegiatan Pasca Huni .....	36



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada tanggal 28 September 2018, terjadi gempa bumi dahsyat di Propinsi Sulawesi Tengah, yang belakangan lebih populer disebut gempa Palu. Beberapa wilayah terdampak bencana ini, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut berkekuatan 7,7 skala Richter dan berpusat di 18 Lintang Selatan dan 119,85 Bujur Timur atau 27 kilometer timur laut Donggala. Bencana alam ini menyebabkan lebih dari 2.537 orang luka berat dan ringan, 2.803 orang meninggal dunia, 701 orang hilang, 172.999 orang terpaksa mengungsi dan kerusakan bangunan mencapai 100.405 rumah rusak.

Untuk menangani dampak bencana ini, Pemerintah membentuk Satgas Penanggulangan Bencana di Provinsi NTB, Sulteng dan Wilayah Terdampak di Indonesia melalui Keppres 28 tahun 2018 serta Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab diantaranya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas tersebut di atas; serta mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.

CSRRP adalah bagian dari program Indonesia Disaster Resilience and Reconstruction (IDRAR) yang bertujuan membangun kembali dan meningkatkan ketahanan daerah-daerah terpilih di Indonesia baik yang terdampak bencana, memiliki risiko tinggi, dan merupakan pusat pengembangan ekonomi. CSRRP membangun fondasi sistem penanggulangan bencana dari sisi penyediaan infrastruktur terutama perumahan dan fasilitas publik yang tersistematis. Dalam hal penanganan pasca bencana, Pemerintah Kota/Kabupaten tentunya memegang peran penting di tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dan tahap keberlanjutan. Untuk itu CSRRP memobilisasi kegiatan Studi Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**


1. Secara umum studi ini bertujuan menilai peran Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan bencana gempa bumi baik melalui kegiatan CSRRP maupun kegiatan atau program lain. Sementara secara khusus tujuan studi ini memiliki 4 tujuan khusus yaitu :
2. Mengidentifikasi kapasitas (pengelolaan dan pengetahuan) Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Infrastruktur Permukiman.



3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Infrastruktur Permukiman dan strategi penyelesaiannya.
4. Merumuskan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi terkait kapasitas pengelolaan bencana.
5. Merumuskan langkah-langkah konkrit yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan bencana

### 1.3. Kerangka Studi dan Output yang Diharapkan

Kerangka pelaksanaan studi disusun berdasarkan pada hasil yang diharapkan dari studi ini sesuai tujuan studi, pertanyaan kunci, serta tahapan kegiatan studi sesuai TOR ESC (sub-bab 1.3). Berdasarkan tujuan dan pertanyaan kunci disusun variabel utama yang sekaligus merupakan ruang lingkup studi, kemudian diurai menjadi indikator/kebutuhan data yang digali sesuai metode yang digunakan untuk dijadikan dasar penyusunan laporan. Gambar 1 menggambarkan kerangka studi dan output yang diharapkan.



Gambar 1. Kerangka Studi dan Output yang Diharapkan



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Bencana Alam Sulawesi Tengah 2018**

Gempa bumi 7,4 SR melanda Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa kabupaten di sekitarnya pada hari Jumat 28 September 2018. Gempa diikuti oleh tsunami dan likuifaksi di beberapa titik berada di utara Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Bencana itu telah menyebabkan lebih dari 2.537 orang luka berat dan ringan, 2.803 orang meninggal dunia, 701 orang hilang, 172.999 orang terpaksa mengungsi dan kerusakan bangunan mencapai 100.405 rumah rusak. Gempa ini juga dirasakan di Kab Sigi, Kab Donggala dan Kab Parigi Moutong dan mengakibatkan kerusakan bangunan dan gedung serta korban jiwa yang tidak sedikit.

Sebagian bangunan yang mengalami kerusakan struktur adalah Rumah Sakit Anutapura berlantai 4 di Kota Palu roboh, Hotel Roa-roa Kota Palu rata dengan tanah, dimana pada saat kejadian 76 kamar tercatat sedang berisi tamu, Universitas Tadulako mengalami kerusakan struktur akibat benturan bangunan dan sebagian bangunan roboh, Jembatan Ponulele yang menghubungkan Kec Donggala Barat dan Kec Donggala Timur ikut roboh diterpa tsunami dan puluhan bangunan lain mengalami kerusakan struktur dan roboh akibat guncangan gempa dan terjangan tsunami. Hitung cepat yang dilakukan oleh BNPB dan UNDP mengindikasikan total kerusakan dan kerugian mencapai 4,85 triliun rupiah. Kerusakan dan kerugian yang signifikan terjadi di sektor permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sosial dan ekonomi.

Kerusakan pada sektor permukiman dan sosial seperti bangunan pendidikan, kesehatan, dan kantor layanan publik mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di lokasi terdampak. Kebutuhan pembangunan kembali menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat terdampak. Pemerintah melalui BNPB dan dukungan dari NGO, telah menyediakan hunian sementara (Huntara) untuk masyarakat yang kehilangan rumah Pasca Bencana, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya yang mengalami kerusakan berat. Aktivitas pada bangunan sementara akan berlangsung sampai bangunan permanen selesai dibangun.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas tersebut; serta mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema kontraktual maupun swadaya oleh masyarakat.

#### **2.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana di Fase Tanggap Darurat, Fase Transisi dan Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Dalam hal penanganan bencana, Bupati/Walikota memegang tugas dan tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan mitigasi dan rehabilitasi rekonstruksi, dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta berbagai lembaga donor lainnya. Tugas dan tanggung jawab



itu meliputi pendataan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, mitigasi korban bencana alam, kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Pasca terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat membentuk Satgas Penanggulangan Bencana untuk menangani dampak bencana di Propinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan wilayah terdampak lainnya melalui Keppres 28 tahun 2018. Keppres ini merupakan payung hukum pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana untuk bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Propinsi Sulawesi Tengah yang akan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Satgas Penanggulangan Bencana untuk menangani dampak bencana di Propinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan wilayah terdampak lainnya diketuai oleh Wakil Presiden dilengkapi 2 orang Wakil Ketua yaitu Menkopolkumham selaku Wakil Ketua I dan Menko PMK selaku Wakil Ketua II. Khusus penanganan bencana di Sulawesi Tengah berada di bawah koorDinasi Wakil Ketua I.

Satgas Penanggulangan Bencana ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya;
- b. Mernpercepat pernbangunan kernbali sarana dan prasarana yang rusak akibat terdarnpak bencana;
- c. Mempercepat pelaksanaan pemulihan kembali kepada masyarakat terdampak bencana; dan
- d. Melaksanakan langkah-langkah untuk mempercepat penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdarnpak lainnya.


Keppres 28/2018 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota/Kabupaten terdampak bencana dengan menyusun rencana pemulihan pasca bencana melalui peraturan sebagai berikut :

- a. Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana Sulawesi Tengah Tahun 2018
- b. Walikota Palu menerbitkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020
- c. Bupati Donggala menerbitkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Donggala Tahun 2019-2020
- d. Bupati Sigi menerbitkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Likuifaksi dan Bencana Lainnya di Kab Sigi Tahun 2019-2020

Rencana Induk ini menjadi landasan kebijakan operasional di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Propinsi Sulawesi Tengah, sementara dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di masing-masing Kota/Kabupaten menjadi acuan kegiatan operasional Pemda Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi dalam pengalokasian sumber daya, dan sumber keuangan serta kegiatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, Pemerintah Propinsi dan lembaga/donor lainnya.



### 2.3. Landasan Hukum Penanganan Bencana Oleh Pemerintah



**Gambar 2. Family Tree nomenklatur penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasar UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundangan (terkait bencana) yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, penanggulangan bencana tetap harus menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan tercapainya tujuan penanggulangan bencana maka peran serta dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, pihak swasta serta peran masyarakat sangat dibutuhkan. Tidak ada penanganan bencana yang berhasil tanpa kolaborasi para pihak termasuk masyarakat sebagai korban. Undang-undang ini menjamin bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana memastikan pulihnya kehidupan masyarakat sipil secara cepat dan aman.

UU 24/2007 ini menjadi landasan hukum Pemerintah Pusat dalam mendorong terlaksananya penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 melalui berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Secara teknis, penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasar Inpres 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Walikota Palu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi untuk melakukan percepatan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Propinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya.

Kegiatan rehabilitasi yang dimaksud dalam Inpres ini terdiri atas perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Sementara kegiatan rekonstruksi terdiri dari pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan semangat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pembagian urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Sub Urusan Perumahan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan rehabilitasi korban bencana propinsi dan bencana kabupaten/kota. Sementara terkait pembagian urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana membagi kewajiban Pemerintah Propinsi untuk penanggulangan bencana tingkat Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten.

Sementara untuk penanganan bencana dijelaskan melalui Sub Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menegaskan Pemerintah Kota/Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota.

**Tabel 1. Pembagian Urusan Penanganan Bencana Oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Sesuai UU 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**

No	Pembagian Urusan	Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota/Kabupaten
1	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kota/Kabupaten
2	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Bencana	Penanggulangan bencana Tingkat nasional	Penanggulangan bencana Tingkat provinsi	Penanggulangan bencana Tingkat Kota/Kabupaten
3	Bidang Sosial	Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kota/Kabupaten



No	Pembagian Urusan	Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota/Kabupaten
			korban bencana nasional 2. Pembuatan model pemberdayaan Masyarakat terhadap model kesiapsiagaan bencana	korban bencana provinsi	2. Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kota/Kabupaten

Berangkat dari semangat penanggulangan dan penanganan bencana di UU 23/2014, Inpres 10/2018 memberi arahan untuk Walikota Palu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi untuk:

- Bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami kepada pemerintah daerah provinsi dan/ atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pemerintah daerah provinsi;
- Menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Menyediakan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- Menerima aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan atau berkoordinasi dengan kementerian dan atau lembaga, badan usaha, masyarakat, lembaga internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sejalan dengan semangat UU 23 tahun 2004, Pemerintah menerbitkan UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberi amanah bagi para pihak untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.



Sesuai UU24/2007 ini maka penyelenggaraan penanganan bencana diatur sebagai berikut :

1. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi (*Pasal 1 ayat 5*)
2. **Pemerintah** dan **Pemerintah Daerah** menjadi **penanggung jawab** dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (*Pasal 5*)
3. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** (*Pasal 18*)

Khusus Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.


#### **2.4. Struktur Organisasi Penanganan Bencana di Kota/Kabupaten**

Perka Kepala BNPB No 10 tahun 2008 telah mengatur tata organisasi dan kelembagaan di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten dalam menghadapi bencana. Secara umum struktur organisasi di tingkat pusat/nasional, propinsi dan kota/kabupaten dalam penanganan bencana tidak berbeda, perbedaan hanya Ketua yang dijabat oleh Bupati/Walikota untuk bencana di Tingkat Kota/Kabupaten, Gubernur untuk bencana di Tingkat Propinsi dan Presiden untuk bencana nasional.

Di Tingkat Kota/Kabupaten, struktur BPBD dapat dilihat di bagan berikut :







**Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD)**

Struktur organisasi penanganan bencana ini bersifat umum dan dapat dikembangkan sesuai kondisi dan situasi bencana yang dihadapi oleh Kota/Kabupaten.

## 2.5. Aspek Pelembagaan (internalisasi) dalam Penanganan Bencana

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB bertindak sebagai leading sector dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi. Adapun Kabupaten/Kota dapat membentuk BPBD berdasar kriteria beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah

non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum, BPBD menyandang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

## 2.6. Pengertian Kapasitas dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah (Sufiyanto dalam Lantikawati, 2018:10). Desentralisasi adalah “Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi” (UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 : 8). Pada prinsip dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan supaya kewenangan pemerintahan tidak tersentralistik, dengan cara mendesentralisasikan semua kewenangan yang selama ini ada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan (Perpres No 59 tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah).

Kapasitas Pemerintah Daerah dibagi dalam 2 kategori yaitu **kapasitas teknokratik** dan **kapasitas politik**.

Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka bentuk kapasitas pemerintah daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:



- a. **Kapasitas Regulasi**, berupa kemampuan pemerintah daerah mengatur kehidupannya sendiri beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan daerah, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- b. **Kapasitas Ektraktif**, kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset daerah untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat.
- c. **Kapasitas Distributif**, yaitu kemampuan pemerintah daerah membagi sumber daya daerah secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Ketiga kapasitas diatas nantinya akan dielaborasi dengan prinsip tata kelola berupa:

- a. **Akuntabilitas**, adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan.
- b. **Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Keadilan**, seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan untuk menerangkan kapasitas politik, bentuk kapasitas pemerintahan daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

- a. **Kapasitas responsif**, kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
- b. **Kapasitas jaringan dan kerja sama**, kemampuan pemerintah dan warga masyarakat mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas efektif.

Untuk melihat seberapa baik kapasitas politik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka prinsip-prinsip tata kelola yang wajib dijunjung tinggi adalah partisipasi dan transparansi

Untuk memudahkan kita dalam memahami kapasitas yang dimiliki Pemerintah Kota Palu dalam penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahun 2018 lalu beserta segenap tantangan yang dihadapi serta strategi yang dibangun untuk menangani bencana tersebut, kami membagi kapasitas, tantangan dan strategi Pemerintah Daerah dalam 3 tahapan penanganan bencana yaitu fase pra-konstruksi, fase konstruksi dan fase pasca konstruksi.

Sesuai amanat **Inpres No. 8 tahun 2022** tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Prov Sulawesi Tengah, maka tugas dan tanggung jawab WaliKota Palu adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan penuntasan rehab dan rekon;
- b. Melakukan pemutakhiran rencana rehab dan rekon Pasca Bencana di wilayah terdampak bencana, serta mengusulkan rencana kebutuhan penuntasan rehab dan rekon Pasca Bencana melalui Pemda prov.
- c. Melakukan verifikasi dan validasi pendataan serta penetapan warga terdampak bencana untuk keperluan rehab dan rekon huntap warga terdampak bencana di wilayah terdampak bencana;



- d. Mengintegrasikan dokumen rencana rehab dan rekon Pasca Bencana yang ditetapkan ke dalam dokumen RKPD dan menyediakan APBD kabupaten/kota;
- e. Melakukan koorDinasi dengan K/L terkait guna kelancaran penuntasan rehab dan rekon Pasca Bencana di wilayah terdampak bencana;
- f. Memastikan ketersediaan lahan untuk keperluan penuntasan rehab dan rekon Pasca Bencana, berkoorDinasi dengan K/L terkait;
- g. Menerima dan mengelola aset hasil kegiatan rehab dan rekon Pasca Bencana yang berasal dari APBN, hibah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memfasilitasi percepatan penerbitan perizinan bangunan gedung dan perumahan dalam bentuk dokumen PBG dan SLF untuk keperluan penuntasan rehab dan rekon Pasca Bencana di wilayah terdampak bencana;
- i. Melakukan pengelolaan pasca pembangunan huntap untuk keberlanjutan permukiman pada lokasi rehab dan rekon huntap warga terdampak bencana;
- j. Melakukan inventarisasi bersama dengan K/L terkait terhadap aset hasil kegiatan rehab dan rekon Pasca Bencana yang berasal dari APBN serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang akan diserahkan kepada pemda/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kepada Kepala BNPB melalui Gubernur Sulawesi Tengah

Di dalam **Rencana Induk Pemulihan Dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana Sulawesi Tengah 2018**, ditetapkan tiga tahapan dalam upaya penanggulangan dan pemulihan meliputi kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tahap tanggap darurat** di awal ditetapkan selama 14 hari sejak terjadinya bencana tetapi dengan pertimbangan tertentu masa tanggap darurat ini diperpanjang hingga berakhir 26 Oktober 2018. Kegiatan tanggap darurat meliputi 4 kegiatan prioritas yaitu evakuasi dan pencairan korban, pelayanan medis bagi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik untuk pengungsi serta perbaikan infrastruktur dan layanan umum

**Tahap rehabilitasi** dilaksanakan selama 2 bulan sejak berakhirnya masa tanggap darurat, dimulai sejak 26 Oktober 2018 dan berakhir pada 26 Desember 2018. Tujuan kegiatan rehabilitasi ini adalah mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti masa tanggap darurat. Fokus kegiatan rehabilitasi meliputi rehabilitasi tempat ibadah, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat dibutuhkan. Di tahap ini Pemerintah mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

**Tahap rekonstruksi** merupakan tahap akhir dari penanganan bencana Sulawesi Tengah. Di awal ditetapkan selama 24 bulan mulai 26 Desember 2018 hingga 26 Desember 2020, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian hingga akhirnya akan selesai pada Desember 2024 yang akan datang. Tahap ini bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua korban bencana, pakar, perwakilan lembaga



swadaya masyarakat dan dunia usaha. Sasaran utama tahap ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat di wilayah terdampak bencana baik langsung maupun tidak langsung.

Rencana Induk Pemulihan Dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana Sulawesi Tengah 2018 memuat 6 (enam) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan;
2. Pembangunan Wilayah Berbasis Risiko Bencana;
3. Pemulihan Infrastruktur Wilayah;
4. Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pembiayaan dan Kerjasama;
6. Kelembagaan.

Rencana Induk juga menjadi rujukan untuk penyusunan Rencana Aksi dan rencana lainnya :

1. Rencana Penataan Ruang Wilayah Pasca Bencana dan Kawasan Relokasi;
2. Rencana Pemilihan Infrastruktur Wilayah Pasca Bencana dan Kawasan Relokasi;
3. Rencana Pemulihan Sosial dan Ekonomi Wilayah Pasca Bencana dan Relokasi;
4. Rencana Pembiayaan dan Kerjasama Pemulihan Pasca Bencana dan Relokasi;
5. Rencana Penetapan Regulasi dan Kelembagaan dan Pemulihan Pasca Bencana dan Relokasi.

Prinsip dasar yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan :

1. Pemulihan yang lebih baik, aman dan berkelanjutan
2. Holistik dan inklusif
3. Integratif, kolaboratif, dan partisipatif
4. Pemulihan yang pro kepada masyarakat kelompok rentan
5. Transparan dan akuntabel
6. Sumber daya/finansial yang beragam
7. Pengawasan (monitoring) dan evaluasi

Kebijakan Umum

1. Pembangunan kembali agar lebih baik lagi yang berbasis risiko bencana dengan cara pengintegrasian RPJMD dan RTRW yang mempertimbangkan analisis risiko bencana.
2. Penyediaan informasi dan data yang lengkap dan mendalam untuk penyusunan dan pelaksanaan pemulihan di tingkat provinsi dan kabupaten.
3. Pemulihan infrastruktur untuk masyarakat yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan secara insitu dan eksitu sesuai skala prioritas.
4. Pemulihan perekonomian masyarakat, meningkatkan ketahanan ekonomi melalui kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dana usaha dan pendampingannya, optimalisasi pemberian jaminan hidup, pemulihan sarana sosial-ekonomi, pemanfaatan dana desa, dan penguatan UMKM dan koperasi.
5. Pembiayaan yang efisien dengan mengoptimalkan sumber alokasi pendanaan secara efektif sesuai tingkat kebutuhan dan kepentingan.
6. Penyesuaian regulasi pasca-bencana secara profesional dalam tata kelola pemerintahan, mengutamakan kearifan lokal berdasar aspirasi dan partisipasi masyarakat



## 2.7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Oleh Pemerintah Daerah

PP. 23 tahun 2008 mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Pengelolaan bantuan (luar negeri/dalam negeri/individu/private/LSM) baik pada saat tanggap bencana, rehabilitasi maupun rekonstruksi, dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Efektif dan efisien
2. Bermanfaat
3. Cepat sampai ke sasaran
4. Tepat sasaran
5. Sesuai kebutuhan (tidak harus memenuhi kebutuhan)
6. Dapat dipertanggungjawabkan
7. Transparan/aksesibel

Agar memenuhi kriteria tersebut, perlu disiapkan strategi pengelolaan bantuan sebagai berikut;

1. Perlu dibentuk Media Center untuk menyampaikan kepada dunia luar kondisi terkini dari akibat bencana
2. Perlunya dirilis hasil penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana melalui Media Center
3. Melalui Media Center juga perlu dirilis mengenai kebutuhan-kebutuhan darurat yang diperlukan sehingga calon donor mengetahui apa yang harus diperbantukan
4. Pelaksanaan kebijakan penerimaan dan penyaluran bantuan satu pintu sulit dilaksanakan, tetapi pada pintu-masuk (terminal, airport, stasiun KA dsb) perlu disediakan *desk* untuk membantu para donor
5. Ada unit kerja khusus yang mengelola bantuan-bantuan tersebut yang dilengkapi dengan perangkat IT
6. Pada saat tanggap darurat selesai, perlu adanya *handing over* bantuan dari unit kerja khusus ke unit kerja sektoral untuk selanjutnya ditangani melalui program rehab/rekon
7. Kepala Daerah mewakili masyarakat harus menyampaikan ucapan terimakasih kepada para donor, baik secara tertulis maupun melalui media elektronik

## 2.8. Pembelajaran Pelaksanaan Penanganan Bencana Oleh Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2007, Penanganan Pasca Bencana di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum tertinggi. Beberapa peraturan perundangan, Peraturan pemerintah, Peraturan Kepala Badan dan Peraturan Menteri (Aspek kebijakan) dan SOP, POU, POT yang menjadi dasar hukum dari kegiatan penanganan Pasca Bencana. Beberapa regulasi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PerKa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 11 tahun 2008 Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana





4. Peraturan kepala BNPB No 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Peraturan kepala BNPB No. 4 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sektor Permukiman.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
7. Peraturan Menkeu No.162/Pmk.07/2015 tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
8. Peraturan Menkeu No.155/Pmk.07/2016 tentang perubahan atas Permenkeu No. 162/PMK.07/2015 tentang hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

Lahirnya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian diikuti dengan Peraturan pemerintah, Perka BNPB dan Permenkeu, yang berorientasi pada penanggulangan kebencanaan, dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah landasan hukum yang ada sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman, yaitu harus terencana, terkoordinasi dan terpadu. Juga wilayah negara Indonesia yang sangat rentan dari bencana, baik bencana Alam, Non alam maupun bencana Sosial, serta dilandasi oleh semangat bahwa Negara harus bertanggungjawab terhadap keselamatan warga dan aman tanah airnya, maka perlu diterbitkan Undang-undang No.24 Tahun 2007 ini.

Kemunculan undang-undang ini telah menjadi titik pembeda dalam melakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh. Mulai dari status kedaruratan sampai pada penanganan pasca bencana, yaitu antara lain : penanganan terhadap korban bencana, pengungsian, bantuan yang diperlukan, penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta unsur lembaga yang terlibat didalamnya, semuanya diatur dan dituangkan dalam undang-undang ini, sehingga penanganan terkait kebencanaan dapat berjalan terarah, teratur dan lancar sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Beberapa pokok pikiran yang mengemuka terkait Aspek kebijakan, berikut pengaruh perubahannya sehubungan dengan terbitnya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, adalah sebagai berikut:

#### **a. Pergeseran Paradigma Penanganan Bencana Oleh Pemerintah Daerah**

Perubahan paradigma terlihat pada berubahnya cara pandang dari yang responsif kedaruratan terhadap bencana menjadi pengurangan risiko bencana sejak dari pra bencana, yaitu upaya mitigasi bencana sampai pada upaya pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perubahan paradigma tersebut didasari pemikiran bahwa bencana merupakan serangkaian peristiwa sebab-akibat baik oleh alam maupun non alam. Karenanya upaya mitigasi lebih menekankan agar pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mampu meminimalisir dampak bencana. Paradigma baru tersebut yang akan terus menerus ditekankan ke semua pihak baik dilevel pemerintah maupun masyarakat.



Pada aspek ini, paradigma bencana yang menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana secara otomatis berkorelasi dengan perencanaan pembangunan yang dirancang tiap tahun oleh pemerintah. Perlu dipahami bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana akan berpotensi meningkatkan risiko bencana yang dihadapi apabila terjadi bencana dikemudian hari.

Munculnya bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gagal teknologi adalah salah satu contoh bencana yang diindikasikan terjadi akibat gagalnya visi pembangunan yang tidak berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Pengabaian terhadap mitigasi bencana dalam perencanaan dan proses pembangunan ini seringkali didorong oleh upaya pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **b. Kelembagaan Penanggulangan Bencana**

Dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah disebutkan secara eksplisit bahwa Negara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional hingga ke daerah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Institusi tersebut diharapkan mampu melakukan penanggulangan bencana sebagai bagian dari melindungi segenap warga negara dari ancaman bencana secara fokus dan berkelanjutan.

Ada dua fungsi utama yang dimiliki oleh BPBD yakni sebagai fungsi koordinasi (pada saat tidak terjadi bencana) dan fungsi komando (pada saat terjadi bencana). Apresiasi patut diberikan kepada keberadaan BPBD di banyak daerah yang sudah memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukan respon tanggap darurat ketika terjadi bencana untuk meringankan korban bencana tersebut.

Hanya saja pada aspek koordinasi, nampaknya BPBD masih belum optimal hal ini dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan di daerah-daerah yang masih terjebak isu sektoral. Peran BPBD dalam perencanaan pembangunan akan sangat vital dimana acuan Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun sebagai penerjemahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki tugas dan kewenangan untuk meminimalisir risiko bencana di daerahnya. Oleh karenanya, BPBD juga perlu mencermati dokumen rencana pembangunan dari setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) guna memastikan semua jenis ancaman bencana di daerahnya telah direncanakan kegiatan mitigasi bencana bersama masyarakat di daerah yang rawan bencana.

## **c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Upaya penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Dalam konteks upaya pengurangan risiko bencana, dibutuhkan keterlibatan dari banyak pihak, baik pemerintah sendiri, perguruan tinggi Negeri/Swasta, NGO, LSM maupun masyarakat terdampak sendiri.

Partisipasi, Demokrasi, Akuntabel dan berbasis pada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dikedepankan sehingga konflik ditingkat masyarakat bawah yang tertekan karena bencana, dapat dieliminir.



#### **d. Partisipasi**

Dalam paradigma baru tentang penanggulangan bencana, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek melainkan sebagai pelaku utama karena masyarakat yang menjadi korban dari setiap peristiwa (bencana) Kerap kali tampil menjadi yang pertama dalam upaya keluar mengatasi keterpurukan karena perubahan kondisi terdampak oleh bencana.

Berbagai pengalaman bencana yang terjadi di banyak daerah, partisipasi masyarakat masih belum terlihat merata karena beberapa hal. Pertama, keterbatasan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana. Kedua, keterbatasan akses informasi untuk meningkatkan pengetahuan berbagai jenis ancaman bencana. Berbagai keterbatasan ini kerap menyebabkan berbagai respon terhadap bencana tidak berjalan optimal, seperti bantuan bencana yang datang terlambat, tidak tepat sasaran dan lain-lain. Dalam hal ini perlu dilakukan program-program pengurangan risiko bencana dan atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat agar partisipasi masyarakat dapat lebih efektif dan optimal.

#### **e. Demokrasi**

Momentum perubahan kondisi karena terdampak bencana dimanfaatkan untuk merubah pola kebiasaan dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan. Kebiasaan pembangunan fisik yang bersifat Top Down, dirubah menjadi berpola Bottom Up. Semua usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat terdampak dibahas bersama secara demokratis oleh seluruh warga atau perwakilan, sehingga dengan begitu semua merasa terlibat dan merasa memiliki terhadap prasarana yang dibangun.

#### **f. Akuntabilitas**

Semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dipaparkan kepada masyarakat untuk dikritisi. Semua usulan kegiatan berikut hasil rancangannya dipaparkan ke masyarakat melalui kegiatan Uji Publik, yaitu penyebaran informasi melalui kegiatan memasang spanduk, poster, Leaflet, pamflet dan lembaran informasi di beberapa tempat strategis yang mudan dibaca dan dijangkau oleh seluruh warga masyarakat. Proses-proses selama pelaksanaan mulai dari belanja barang, belanja tukang dan total pembiayaan, semuanya juga di transparansikan melalui kegiatan uji publik. Dengan begitu diharapkan semua proses dan hasil pelaksanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan tidak akan ada konflik karena kepentingan maupun ketidakjujuran.



## BAB 3

### METHODOLOGI

#### 3.1. Pendekatan dan strategi

Studi Kapasitas Pemda dalam Penanganan Bencana akan dilakukan menggunakan pendekatan dan strategi sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Kualitatif

Studi akan dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan strategi studi kasus yang berfokus pada kapasitas pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Daerah

##### 2. Studi Kasus

Pemerintah Kota/Kabupaten di 3 lokasi bencana yang memperoleh intervensi CSRRP

##### 3. Batasan Studi

Interview dilakukan Maret 2024 dan studi literatur dilakukan hingga Juli 2024

**Tabel 2. Cakupan Studi dan Narasumber**

No	Kota/ Kabupaten	Kegiatan Rehab- Rekon CSRRP	OPD Yang Relevan dengan CSRRP
1	<b>Kota Palu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komponen 1 (Huntap dan infrastruktur permukiman)</li> <li>▪ Komponen 2 (fasilitas publik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>▪ Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>▪ Badan Penanganan Bencana Daerah</li> </ul>
2	<b>Kab Donggala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komponen 1 (Huntap dan infrastruktur permukiman)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>▪ Badan Penanganan Bencana Daerah</li> </ul>
3	<b>Kab Sigi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komponen 1 (Huntap dan infrastruktur permukiman)</li> <li>▪ Komponen 2 (fasilitas publik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi</li> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>▪ Badan Penanganan Bencana Daerah</li> </ul>

#### 3.2. Pengukuran Kapasitas

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam studi ini diukur berdasar aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek dukungan anggaran dan aspek dokumentasi di 7 variabel kunci sebagai berikut :



1. Aspek **perencanaan** meliputi aspek kebencanaan di dalam dokumen Pemerintah Daerah terkait yang terdiri dari :
  - a. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
  - b. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
  - c. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)
  - d. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
  - e. R3 (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
2. Aspek **pelaksanaan** meliputi seluruh rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi di tahapan pelaksanaan CSRRP :
  - a. Rapat koordinasi dengan PMU CSRRP
  - b. Monitoring bersama dengan PMU CSRRP
3. Aspek **dukungan anggaran** meliputi
  - a. Alokasi APBD Kota Palu untuk mendukung penanganan bencana melalui CSRRP tahun 2022-2024
  - b. Alokasi APBD Kabupaten Donggala untuk mendukung penanganan bencana melalui CSRRP tahun 2022-2024
  - c. Alokasi APBD Kabupaten Sigi untuk mendukung penanganan bencana melalui CSRRP tahun 2022-2024
4. Aspek **dokumentasi** meliputi penataan-administrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi untuk mendukung pelaksanaan CSRRP yang terdiri dari :
  - a. SK WTB
  - b. SK Penetapan Lokasi untuk Huntap
  - c. SK Penghunian
  - d. Dokumen PBG dan SLF
  - e. Surat Hibah Aset
  - f. Media pengaduan masyarakat

Untu memperoleh skor masing-masing Kota/Kabupaten langkah yang dilakukan adalah :

1. Menilai aspek perencanaan, pelaksanaan, dukungan anggaran dan dokumentasi dari 7 variabel kunci. Dari langkah ini diperoleh nilai untuk masing-masing variabel kunci (Skor 0 - 100) ;
2. Skor akhir untuk masing-masing Kota/Kabupaten diperoleh dari rerata nilai 7 variabel kunci ;
3. Kategori untuk masing-masing Kota/Kabupaten ditentukan berdasar tabel berikut :

**Tabel 3.**

**Skor dan Kategori Kapasitas Pemerintah Daerah**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI
66 - 100	Memadai
33 - 65,9	Cukup Memadai
< 32,9	Tidak Memadai



Acuan dalam menetapkan kapasitas masing-masing Kota/Kabupaten untuk seluruh aspek yang dinilai dapat dilihat di tabel dibawah ini. Penetapan kapasitas Pemda dalam kategori Tidak Memadai, Cukup Memadai dan Memadai selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut dan rekomendasi studi ini.

**Tabel 4.**  
**Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana**

No	Aspek	Tidak Memadai	Cukup Memadai	Memadai
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda belum memasukkan nomenklatur penanganan bencana dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RTRW, dll)</li> <li>Pemda belum menyusun dokumen R3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda telah memasukkan nomenklatur penanganan bencana dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RTRW, dll)</li> <li>Pemda belum menyusun dokumen R3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda telah memasukkan nomenklatur penanganan bencana dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RTRW, dll)</li> <li>Pemda telah menyusun dokumen R3</li> </ul>
2	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda tidak terlibat dalam Rakornis dan Rakortek CSRRP</li> <li>Pemda tidak terlibat dalam kegiatan monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan CSRRP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda pernah hadir dalam Rakornis dan Rakortek CSRRP</li> <li>Pemda pernah mengikuti kegiatan monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan CSRRP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda terlibat dalam setiap kegiatan Rakornis dan Rakortek CSRRP</li> <li>Pemda selalu mengikuti kegiatan monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan CSRRP</li> <li>Pemda secara mandiri melakukan monitoring kegiatan CSRRP</li> </ul>
3	Dukungan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda tidak mengalokasikan APBD untuk mendukung pelaksanaan CSRRP</li> <li>Pemda tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda hanya mengalokasikan anggaran kegiatan rutin untuk penanganan bencana</li> <li>Pemda tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan CSRRP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan CSRRP</li> <li>Pemda telah memiliki anggaran untuk pendataan WTB, pengadaan lahan, sertifikasi PBG dan SLF</li> <li>Pemda mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 2018</li> </ul>
4	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda tidak menerbitkan SK WTB</li> <li>Pemda tidak menerbitkan SK Penetapan Lokasi untuk Huntap</li> <li>Pemda tidak menerbitkan SK Penghunian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda telah menerbitkan SK WTB tetapi belum seluruh WTB masuk dalam SK tersebut</li> <li>Pemda telah menerbitkan SK Penetapan Lokasi untuk Huntap tetapi belum sesuai dengan kebutuhan Huntap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda telah menerbitkan SK WTB bagi seluruh korban bencana yang berhak</li> <li>Pemda telah menerbitkan SK Penetapan Lokasi untuk Huntap sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Pemda telah menerbitkan SK Penghunian</li> <li>Pemda telah menerbitkan dokumen PBG dan SLF</li> </ul>





No	Aspek	Tidak Memadai	Cukup Memadai	Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemda tidak menerbitkan dokumen PBG dan SLF</li> <li>▪ Pemda tidak menerbitkan Surat Hibah Aset</li> <li>▪ Pemda tidak memiliki kanal pengaduan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemda telah menerbitkan SK Penghunian tetapi belum mencakup seluruh Huntap dan seluruh WTB</li> <li>▪ Pemda sedang dalam proses menerbitkan dokumen PBG dan SLF untuk Huntap Kawasan dan Huntap Mandiri</li> <li>▪ Pemda sedang dalam proses menerbitkan Surat Hibah Aset untuk setiap infrastruktur terbangun</li> <li>▪ Pemda telah memiliki kanal pengaduan masyarakat tetapi tidak aktif dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk Huntap Kawasan dan Huntap Mandiri</li> <li>▪ Pemda telah menerbitkan Surat Hibah Aset untuk setiap infrastruktur terbangun</li> <li>▪ Pemda memiliki kanal pengaduan masyarakat dan aktif menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat</li> </ul>


### 3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data

Studi dilakukan di 3 Kota/Kabupaten yang terdampak bencana Sulawesi Tengah 2018 yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Metode pengumpulan data dalam studi ini menggunakan studi kasus, dengan metode pengumpulan data sekunder. Untuk memperoleh data awal akan dilakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah, diskusi kelompok Terpadu dengan Konsultan Pendamping seperti PMC, dan OSP serta observasi terhadap hasil-hasil kegiatan CSRRP yang terkait dengan peran Pemerintah Daerah.

Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan sementara data sekunder akan diperoleh melalui berbagai peraturan perundangan mengenai penanganan bencana Sulawesi Tengah, progres dan perkembangan kegiatan CSRRP, proses dan perkembangan kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan CSRRP.





**Gambar 4. Data dan Metode Pengumpulan Data**

## BAB 4

### KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN BENCANA

#### 4.1. Penetapan Warga Terdampak Bencana (WTB)


##### 4.1.1. Identifikasi Warga Terdampak Bencana di Kota Palu

Identifikasi awal warga terdampak bencana oleh Pemerintah Kota Palu dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Pemerintah Kota Palu mengerahkan aparat kelurahan dengan dibantu RT dan RW melakukan sosialisasi awal terkait dengan kriteria dan keberhakan warga terdampak bencana. Kriteria yang ditetapkan mengacu pada kriteria keberhakan yang telah ditetapkan Gubernur Sulawesi Tengah melalui SK 360.

Proses pendataan warga dilakukan melalui RT atau langsung ke kantor kelurahan. Aparat Pemerintahan di Kelurahan membantu pengurusan kelengkapan dokumen warga terdampak bencana yang mungkin hilang sewaktu bencana terjadi. Input kelengkapan data calon penerima hunian tetap dan penerima Dana Stimulan dilakukan di kantor kelurahan. Data calon penghuni Hunian Tetap dan Dana Stimulan dari aparat kelurahan diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palu. Setelah data terinput, verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria keberhakan, data rumah terdampak bencana dilakukan BPBD Kota Palu bersama dengan tim fasilitator. Tim fasilitator selain mengumpulkan bukti keberhakan juga mengambil titik koordinat lokasi rumah terdampak untuk menunjukkan letak lokasi rumah terdampak bencana. Data warga terdampak bencana yang sudah teridentifikasi, kemudian dilakukan uji publik di tingkat kelurahan, sebelum ditetapkan sebagai calon penerima oleh Wali Kota. Proses uji publik menjadi upaya pemerintah Kota Palu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat agar penerima hunian tetap memenuhi kriteria keberhakan sesuai dengan SK Gubernur. Setelah mendapatkan masukan, tambahan informasi dan identifikasi tambahan warga yang kemungkinan terlewat dari masyarakat, kemudian data difinalkan di BPBD. Selanjutnya data warga terdampak bencana diajukan ke Wali Kota Palu agar mendapatkan Surat Keputusan penetapan sebagai calon penerima dana stimulan atau calon penerima relokasi hunian tetap.

Proses finalisasi data warga terdampak bencana dilakukan oleh BPBD bekerja sama dengan Fasilitator dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Kementerian PUPR untuk pendampingan pembangunan hunian tetap. Finalisasi dilakukan dengan dua cara yaitu sanding data dan memastikan kelengkapan data WTB dengan proses wawancara. Pertama proses sanding data, Data penerima hunian tetap disandingkan dengan penerima hunian tetap yang berasal dari bantuan non pemerintah dan penerima bantuan stimulan.






**Gambar 5. Diagram Alur Identifikasi dan Penetapan WTB Calon Penghuni Huntap Petobo**

Dari diagram diatas dengan mengambil contoh proses penetapan WTB di Huntap Petobo, dapat dilihat bahwa penetapan WTB penerima manfaat huntap sesungguhnya adalah ujung dari proses pendataan WTB untuk penerima manfaat huntap. Prosesnya didahului dengan pendataan rumah rusak yang awalnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh BNPB.

Hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menjamin proses monitoring evaluasi dan berjalannya siklus manajemen pengetahuan (knowledge management) guna menggali pembelajaran selama pelaksanaan pemulihan, maka organisasi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Sulawesi Tengah ini diusulkan berasal dari berbagai sektor sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) Pasca bencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu

**Gambar 6. Diagram Organisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu**

Hal ini didetailkan lagi di setiap subsektor yang terlibat dalam penanganan bencana di Palu sebagaimana dijelaskan dalam tabel .

**Tabel 5. Sektor Yang Terlibat Dalam Penanganan Bencana Palu**


Jenis Sektor				
Sektor Permukiman	Sektor Infrastruktur	Sektor Sosial	Sektor Ekonomi	Lintas Sektor
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub sektor perumahan</li> <li>- Sub sektor prasarana lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub sektor transportasi</li> <li>- Sub sektor sumber daya air</li> <li>- Sub sektor sumber daya energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub sektor Kesehatan</li> <li>- Sub sektor Pendidikan</li> <li>- Sub sektor agama</li> <li>- Sub sektor perlindungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub sektor pertanian/ Perkebunan/ perikanan</li> <li>- Sub sektor perdagangan</li> <li>- Sub sektor pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub sektor pemerintahan</li> <li>- Sub sektor keamanan dan ketertiban (TNI/ Polri)</li> <li>- Sub sektor Pengurangan Resiko Bencana</li> </ul>

Sumber: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) Pasca bencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara formal, Struktur Organisasi dalam Penanganan bencana termasuk di dalamnya CSRRP di Kota Palu telah dirancang sedemikian rupa dengan pembagian tugas setiap sektor dan subsektor di Kota Palu yang dipimpin oleh WaliKota Palu. Secara lebih rinci struktur organisasi penanganan bencana Kota Palu tertuang juga di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Tahap II.

Dari Aspek Perencanaan, WaliKota Palu telah menerbitkan SK WaliKota Palu dengan Nomor 360/294.a/BPBD/2019 terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Kota Palu tahun 2019-2020. Kemudian telah diterbitkan pula Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Tahap II yang diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2020 dan diubah lagi melalui Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 7 Tahun 2022. Dalam perwali tersebut secara rinci diatur terkait Pengertian-pengertian, Prinsip dasar, kebijakan, strategi dan kriteria penerima bantuan, Pengorganisasian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan Tahapan proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.





**Gambar 7. SK Walikota Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Tahap II**

Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi semua pihak di Kota Palu dalam melaksanakan tugas terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi di Kota Palu.

Demikian halnya dalam penetapan WTB sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, bahwa Pemda telah menetapkan WTB yang fleksibel mengikuti dinamika lapangan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan dalam CSRRP.

Sehingga dengan demikian sebenarnya pemda memiliki kapasitas dalam penetapan WTB baik dari sisi struktur organisasi maupun peraturan yang terkait dengan itu.

#### 4.1.2. Identifikasi Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Donggala

Dampak bencana 2018 di Kabupaten Donggala tidak sebesar dan semassif di Kota Palu. Kerusakan infrastruktur dan korban bencana relatif kecil dengan jumlah rumah tinggal rusak diperkirakan sekira 747 unit (hasil penataan BPBD dan Pemda Kab Donggala). Kondisi demikian tidak menyebabkan proses penetapan warga terdampak bencana lebih mudah dibanding Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Dinamika tetap terjadi, terutama dalam hal kelengkapan dokumen administrasi yang akan digunakan sebagai dasar penetapan. Secara umum, dokumen administrasi warga banyak yang hilang/rusak akibat bencana gempa bumi, tetapi sebelum itu pun banyak warga tidak memegang dokumen administrasi yang legal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada saat penetapan status darurat bencana oleh Pemerintah Kab Donggala, masih ada ratusan warga yang berada di tempat pengungsian dan belum berani kembali ke rumah tinggal masing-masing. Masyarakat khawatir masih ada bencana susulan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Hal ini membuat pendataan berjalan lambat dan proses verifikasi juga dilakukan menyesuaikan dengan keberadaan warga di rumah tempat tinggalnya yang lama. Bagi warga yang rumah tempat tinggalnya rusak 100% dan tinggal di Huntara lebih mudah proses




identifikasinya, tetapi tidak sedikit warga yang pindah ke luar kota atau ke tempat saudara yang sedikit mempersulit proses pendataan dan proses verifikasi.

Penanganan korban bencana di Kabupaten Donggala dilakukan dengan prinsip-prinsip:

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sarana membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dampak jangka panjang;
2. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
3. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
4. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better*;

Alur pendataan WTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dimulai dari tingkat basis dengan mengandalkan data administrasi tersisa dan pernyataan dari perangkat desa yang ditemui. Pendataan di awal hanya mampu memetakan jumlah rumah rusak dan korban luka berat/meninggal dunia. Pasca penelusuran oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat akhirnya satu persatu pemetaan nama warga dan jumlah anggota keluarga yang ada dapat dilakukan. Tetapi pemetaan ini masih membutuhkan beberapa kali verifikasi untuk memastikan seluruh warga terdampak bencana tidak ada yang terlewat dari proses verifikasi.



**Gambar 8. Diagram Alur Identifikasi dan Penetapan WTB Kabupaten Donggala**

Walau terlihat sederhana dalam prakteknya verifikasi dilakukan berulang kali untuk memastikan validitas warga terdampak bencana yang memang benar-benar berhak mendapat bantuan rumah dari CSRRP. Ini termasuk verifikasi bertingkat di level Pemerintah Kabupaten Donggala dengan pihak Desa/Kecamatan untuk memastikan warga yang mengungsi di luar

hunting yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala tetap terdata dan memperoleh hak atas Huntap


Dinas/OPD yang terlibat dalam pendataan WTB di Kabupaten Donggala meliputi Sekretariat Daerah sebagai Ketua dengan dibantu Bappeda dan OPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 4.1.3. Identifikasi Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Sigi

Penetapan warga terdampak bencana di Kabupaten Sigi dilakukan melalui penerbitan SK Bupati yang dilakukan sebanyak 8 kali. Prinsip utama identifikasi tidak berbeda jauh dengan mekanisme yang ditetapkan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bupati Sigi melibatkan unsur OPD, Badan/Lembaga, Kecamatan/Desa, dan Masyarakat dalam proses pendataannya. Pelibatan masyarakat secara partisipatif dilakukan mengingat masyarakat Sigi memiliki Tingkat kekerabatan yang sangat tinggi dan mengetahui secara lebih jelas jumlah penduduk beserta nama-nama yang sebelumnya tinggal di lokasi bencana

Bupati Sigi dalam kurun waktu 2018-2023 telah menerbitkan 8 SK penetapan warga terdampak bencana yang sekaligus dijadikan dasar penanganan bencana selanjutnya, baik untuk pengadaan lahan, Pembangunan huntap, pembangunan infrastruktur dasar serta bantuan sosial yang berasal dari APBD maupun sumber lainnya.

Mekanisme penetapan WTB di Sigi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



**Gambar 9. Diagram Alur Identifikasi dan Penetapan WTB Kabupaten Sigi**

#### 4.2. Penetapan Penyediaan Tanah

Untuk penyediaan tanah ini bisa diklasifikasikan dari sisi luasan tanah yang perlu disediakan, sumber pembiayaannya secara umum disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk Pengadaan Tanah Skala Besar, di atas > 5Ha. Biaya yang dikeluarkan berupa biaya operasional bersumber dari Anggaran Kementerian ATR/BPN, melalui Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dan biaya santunan yang dikeluarkan Pemda

konversi dari pemberian tanah pengganti untuk lokasi Huntap Kawasan Talise melalui program Distribusi/Konsolidasi Tanah. Tidak ada biaya untuk perolehan tanah skala kecil yang tanahnya disediakan masyarakat.

2. Sedangkan perolehan tanah Skala Kecil, < 5 Ha yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Donggala dan Sigi diperkirakan mengeluarkan biaya Rp 30.000 s.d Rp 45.000 per meter untuk membeli tanah lokasi relokasi dan atau tanah pengganti (tukar guling).

#### 4.2.1. Kebutuhan dan Masalah Pertanahan dalam Kebijakan Relokasi Huntap dalam CSRRP

Penyediaan tanah dalam kegiatan CSRRP adalah bagian yang sangat krusial, yang sangat menentukan keberhasilan dan juga kecepatan proses penyelenggaraan kegiatan CSRRP. Bagi Pemda tentu ini buka hal yang mudah, mengingat secara umum berada di lokasi kawasan rawan bencana dan juga keterbatasan lahan yang ada. Kemudian juga tanah yang harus disediakan harus dalam status *Clean and Clear*, agar pembangunan konstruksi di atas tanah tersebut dapat dilaksanakan.

Berikut beberapa permasalahan penyediaan tanah di Kota/Kab di Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 6. Persoalan Pemda dalam Pengadaan Tanah di Sulawesi Tengah**

Pemda Kota Palu	Pemda Kabupaten Donggala	Pemda Kabupaten Sigi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada lahan aman dalam hamparan luas. Lahan banyak dimiliki oleh swasta dan perorangan.</li> <li>Pemda memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk pengadaan lahan</li> <li>Keterbatasan tanah aman akibat ada ZRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan anggaran untuk pembelian tanah</li> <li>Tidak ada peta ZRB di awal waktu bencana</li> <li>Ketidakpastian penetapan ZRB – Penetapan Zona Merah dan Zona Hijau pada lokasi yang sama di waktu berbeda (ada upaya mempertahankan lokasi relokasi yang dekat dengan pekerjaan WTB)</li> <li>Tim Pemda tidak punya instrument untuk memastikan kebutuhan luas tanah, berimplikasi kepada pengadaan tanah beberapa kali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan anggaran untuk pembelian tanah</li> <li>Keterbatasan lahan aman (Peta ZRB)</li> <li>Ketidakpastian penetapan ZRB – Penetapan Zona Merah dan Zona Hijau pada lokasi yang sama di waktu berbeda (ada upaya mempertahankan lokasi relokasi yang dekat dengan pekerjaan WTB)</li> </ul>

Di Kota Palu misalnya, sebagai contoh di Petobo, Lokasi Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Petobo berada di luar Penetapan Lokasi untuk pembangunan hunian tetap yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2018. Lokasi huntap di Kelurahan Petobo ditetapkan sesuai kebutuhan dan sekaligus menanggapi sejumlah masalah tanah yang dihadapi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang muncul kemudian. Masalah tanah untuk relokasi hunian tetap yang dihadapi Pemerintah (dalam hal ini Kementerian PUPR yang diwakili oleh BPPW, BP2P, Konsultan, dan Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kanwil Provinsi dan Kantah Kota Palu) serta Pemda Kota Palu (sementara



diwakili oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan) adalah; 1) munculnya klaim penguasaan dan hak kepemilikan atas tanah yang telah dinyatakan clean dan clear; contoh klaim penguasaan dan hak kepemilikan di Huntap Talise dan Huntap Tondo-2 yang mengakibatkan berkurangnya luasan tanah yang direncanakan dengan realisasi (*lihat studi kasus penyediaan tanah ex-HGU/HGB*), 2) ketersediaan lokasi tanah yang sesuai dengan latar belakang sosial dan penghidupan WTB (*lihat upaya pengadaan tanah oleh Dinas Perkim Kota Palu untuk Huntap Satelit Talise Panau*), serta 3) ketersediaan tanah yang aman dari bencana, yang juga didukung oleh adanya bukti penguasaan dan atau kepemilikan yang jelas (berdasarkan IP4T, lokasi Konsolidasi Tanah di Petobo memiliki masalah penguasaan dan kepemilikan yang kompleks). Masalah lainnya yang muncul khusus di kelurahan Petobo adalah adanya isu penghapusan Kelurahan Petobo yang ditolak masyarakat, agar Kelurahan Petobo tetap ada, maka warganya direlokasi ke lokasi yang masih termasuk ke dalam wilayah administrasi kelurahan tersebut.

*“Data yang berkembang lagi. Contoh di Lere, sudah masuk database. Mau ditempatkan di mana? Di Tondo I, cakupannya 45 ha. Cuma 1.600. tidak cukup. Tondo II 65 ha. Daya tampungnya 961. tidak cukup. Masukkan ke Tondo II, .1055. belum tumpahan dari Tondo I. warga Lere. Pencahariannya di Lere. Dulu huntap hanya ada 3, Tondo, Duyu, Talise. Tidak ada Petobo. Tiba-tiba diminta gubernur baru, agar ada huntap Petobo. Data dari Tondo I dan II, minta pindah ke Petobo. Padahal sudah permanen. Semua yang terdampak di Petobo, minta pilihan ke Tondo I, II dan Talise. Mereka pindah dari kampungnya. Jika tidak huntap di Petobo, tidak memenuhi syarat jadi kelurahan. Maka dipertahankan supaya ada kelurahan Petobo” (Bp Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, BPBD)*

Di CSRRP sendiri setidaknya ada 3 metode penyediaan tanah dari sisi metode perolehannya yaitu:

1. Konsolidasi Tanah
2. Pemanfaatan Tanah Ex- HGU/HGB
3. Mandiri – Disediakan Perorangan

**Tabel 7. Penyediaan Tanah dari Aspek Metode Perolehannya di CSRRP**

No	Kategori	Penjelasan
1	Huntap Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanah oleh Pemda</li> <li>▪ Infrastruktur permukiman oleh Pemerintah Pusat/ Daerah</li> </ul>
2	Huntap Satelit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanah oleh Pemda</li> <li>▪ Infrastruktur permukiman oleh Pemerintah Pusat/ Daerah</li> </ul>
3	Huntap Mandiri Kelompok ( $\leq$ 15 unit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanah disiapkan oleh kelompok masyarakat</li> <li>▪ Penyediaan infrastruktur permukiman disediakan oleh Pemda/eksisting</li> </ul>
4	Huntap Mandiri Kelompok ( $\geq$ 15 unit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanah disiapkan oleh kelompok masyarakat;</li> <li>▪ Penyediaan infrastruktur permukiman dapat disediakan atau difasilitasi oleh Pemerintah Pusat/ Daerah</li> </ul>

## 4.2.2. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah

### 1) Penyediaan Anggaran

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa penyediaan anggaran untuk penyediaan tanah diklasifikasikan skala besar (>5ha) dan skala kecil (<5ha). Dalam prakteknya di Kota Palu, kedua kategori ini untuk perolehan tanahnya sendiri tidak membutuhkan biaya, karena hanya mengalihkan status dari tanah pribadi maupun dari ex HGU/HGB. Biaya dibutuhkan terutama untuk operasional penyediaan tanah yang melibatkan personil baik dari ATR/BPN atau kantor pertanahan maupun dari personil Pemda sendiri, yang dibutuhkan antara lain untuk koordinasi dan komunikasi, pengukuran dan pemetaan, penerbitan SK dll.

Pemerintah Daerah Kota Palu sudah menyediakan biaya operasional untuk penyediaan tanah khususnya untuk Pemanfaatan tanah negara Ex HGU/HGB di Talise dan Tondo 2. Sedangkan untuk penyediaan tanah huntap mandiri Pemda tidak perlu menyediakan anggaran mengingat penyediaan tanahnya dilaksanakan sendiri oleh WTB.

**Tabel 8. Penyediaan Anggaran untuk Penyediaan Tanah**

Skala Perolehan Luas Tanah	Metode Perolehan Tanah	Luas Tanah (Ha)	Biaya Perolehan Tanah Pemda		Biaya Operasional		Biaya Santunan	
			Nilai (Rp)	Sumber	Nilai (Rp)	Sumber Biaya Operasional	Biaya Santunan	Bentuk Santunan
Skala Besar (> 5 ha)	Sumbangan melalui Konsolidasi Tanah - Petobo	14.80	Tidak ada biaya		Rp 254.284.000	DIPA ATR/BPN (APBN)	Tidak ada	Tidak ada
	Pemanfaatan Tanah Negara Ex-HGU/HGB Huntap Talise	46.83			Rp 158.826.000	ATR/BPN (APBN) APBD Kota	1.000 (penggarap)	Tanah (Melalui Redistribusi / KT)
	Pemanfaatan Tanah Negara Ex-HGU/HGB Huntap Tondo-2	65.31				ATR/BPN (APBN) APBD Kota	Penguasa HGU/HGB awal	Proses diskusi
Skala Kecil (< 5 ha)	Mandiri Individual - Pantoloan	0.62	Tidak ada biaya	Masyarakat	Tidak ada	Penerima Manfaat	Tidak ada	Tidak ada

Dengan terlaksananya kegiatan pembangunan CSRRP di lokasi-lokasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pemda memiliki kapasitas dalam hal penyediaan anggaran untuk penyediaan tanah.

### 2) Kelembagaan

Semua jenis/metode penyediaan tanah dalam CSRRP telah memiliki landasan peraturan pusat dan daerah untuk tata kelembagaan, serta pedoman penanganan dampak sosial yang disediakan proyek. Pengecualian terdapat pada jenis penyediaan mandiri, baik mandiri kelompok maupun perorangan. Dua metode penyediaan ini berpedoman pada beberapa ketentuan tata kelembagaan peraturan perundang-undangan Pengadaan Tanah Skala Kecil, serta ketentuan dan



prosedur proyek. Dalam rangka penyediaan tanah, Pemda Kabupaten/Kota membentuk tim *ad-hoc* sesuai ketentuan peraturan dari masing-masing jenis penyediaan tanah yang diterapkan.

Organisasi pelaksana penyediaan tanah untuk setiap jenis penyediaan tanah telah memiliki landasan peraturannya masing-masing baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan CSRRP, organisasi pelaksana CSRRP (dan juga Organisasi Pelaksana NSUP-CERC) berperan pula di dalam mengorganisasikan dan memperlancar kegiatan penyediaan tanah.

Hal ini juga menunjukkan kapasitas Pemda dalam hal melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait terutama dengan ATR/BPN dan juga Kantor Pertanahan dalam hal penyediaan tanah.

**Tabel 9. Tanggal Penerbitan dokumen Penyediaan Tanah**

Skala Perolehan Luas Tanah	Metode Perolehan Hak Atas Tanah	Lokasi	Tanggal Penetapan Lokasi (SK Penlok)	Tanggal Terbit Perencanaan Penyediaan Tanah (LAP*)	Tanggal Terbit Dokumen Hasil Pelaksanaan Uji Tuntas (DDR*)	Tanggal Persetujuan LAP O/ Bank Dunia**)	Tanggal Pelepasan / Perolehan Hak**)	Total Durasi Waktu Proses Penlok S.D NOL BD (Bln)
Skala Besar (> 5 Ha)	Sumbangan Melalui Konsolidasi Tanah	Huntap Kawasan Petobo	17 September 2021	30 Desember 2022	20 Februari 2023	25 Oktober 2022	5 November 2021	14
	Pemanfaatan Tanah Negara Ex-hgu/HGB Huntap Talise	Huntap Kawasan Talise	18 Desember 2018	n.a	3 Agustus 2022	24 Agustus 2022	25 Juni 2021	30
	Pemanfaatan Tanah Negara Ex-hgu/HGB Huntap Tondo-2	Huntap Tondo-2		n.a	20 Juni 2022	18 Agustus 2022	27 Mei 2021	29
Skala Kecil (< 5 Ha)	Mandiri Individual	Huntap Mandiri Pantoloan	Tidak Ada	17 Agustus 2022	Tidak Ada	-	Tidak ada Pelepasan	-

### 4.3. Penyusunan dan Pelaksanaan Safeguard

#### 4.3.1. Peran Pemda dalam Pengelolaan Safeguard Lingkungan dan Sosial

Tupoksi Pemda dalam Pengelolaan Safeguard lingkungan dan sosial, terutama dalam hal identifikasi/penentuan risiko sub proyek sekaligus juga penyediaan dokumen lingkungan antara lain AMDAL, UKL/UPL dan juga ESCOP/SPPL. Sedangkan untuk Dokumen sosial antara lain melalui dokumen LAP/RAP.

**Tabel 10. Tupoksi Pemda Dalam Pengelolaan Safeguard Lingkungan dan Sosial**

No	Dinas/Instansi	Tugas
1	Pemda secara umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan bantuan konsultan dan dukungan dari PMU, Pemda menyusun dokumen Rencana Penyediaan Lahan (LAP), dokumen Uji Tuntas Lahan (DDR) dan Rencana Aksi Relokasi (RAP).</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pemantauan dan memberikan dukungan teknis untuk tindakan perbaikan dalam rangka memenuhi kepatuhan management lingkungan dan sosial</li> <li>3. Memfasilitasi penegakan hukum dan melakukan pengawasan terhadap rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial</li> <li>4. Menyediakan media untuk keterbukaan informasi.</li> <li>5. Bersama-sama PMU dan dengan dukungan konsultan, menyiapkan dan mengelola instrument penanganan keluhan dan pengaduan</li> </ol>





No	Dinas/Instansi	Tugas
2	Dinas Lingkungan Hidup	DLH di Kota/Kab berperan memberikan rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sesuai kebutuhan yang teridentifikasi
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP memberikan ijin lingkungan kepada kontraktor yang memenangkan pekerjaan sub proyek.
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD memberikan dukungan teknis terkait peningkatan kesadaran mengenai risiko dan dampak bencana.

#### 4.3.2. Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan Safeguard Lingkungan dan Sosial

DLH Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala masing-masing telah memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sesuai kebutuhan yang teridentifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekomendasi teknis untuk masing-masing sub proyek yang dikeluarkan oleh masing-masing DLH Kota/ Kabupaten; misalnya untuk Sub Proyek IPA Poboya, dokumen penapisan diajukan pada 18 Maret 2022 dan mendapatkan pengesahan dari DLH Kota Palu pada 5 Juli 2022,

Di Kota Palu, DPMPTSP mengeluarkan Ijin Lingkungan untuk sub proyek Rehabilitasi Rekonstruksi Universitas Tadulako dengan izin lingkungan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/16.7/66/ILK-B/DPMPTSPDiV2020 dengan kewajiban memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu nomor 1499/Iib/DLH/2020 tanggal 15 Desember 2020; sedangkan untuk sub proyek IPA Poboya belum ada Ijin Lingkungan. Untuk Hantap Talise belum ada Ijin Lingkungan tetapi sudah ada Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL Nomor 1434.a/660/iib/XII /UKL.UPL/DLH/2019.

Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala juga telah menyelesaikan seluruh dokumen LAP dan RAP sesuai kebutuhan masing-masing sub proyek. Seluruh dokumen LAP dan RAP telah mendapatkan NOL dari Bank Dunia.

BPBD memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan peningkatan kesadaran mengenai risiko dan dampak bencana kepada Masyarakat dan pekerja.

Pemda dan khususnya DLH telah berpartisipasi dalam monitoring dan pemantauan risiko dan dampak lingkungan pada sub proyek CSRRP. Sekalipun demikian karena banyaknya proyek infrastruktur yang masuk ke 3 Kota/Kab tersebut serta mekanisme standar dalam pengelolaan lingkungan dan sosial, maka DLH bersifat menunggu (tidak pro aktif) dalam memberikan dukungan teknis. Secara administrative, DLH Kota Palu khususnya sangat rapi dalam administrasi dan memiliki pemahaman yang sangat baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. DLH Kota Palu mencatat dengan baik laporan pelaksanaan dan pemantauan dan secara spesifik menyatakan bahwa belum ada laporan yang masuk ke DLH mengenai penanganan limbah asbestos sebagai limbah B3 yang ada dalam proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako.

Pemda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala bersama-sama PMU telah menyediakan media untuk keterbukaan informasi serta menyiapkan dan mengelola instrument penanganan keluhan dan pengaduan. Selain itu, Kota Palu dan Kabupaten Sigi masing-masing juga menyediakan saluran penanganan keluhan yang langsung dikelola oleh Kota/ Kabupaten



Tersebut; Kota Palu melalui <https://jdih.palukota.go.id/main> dan juga <https://laporwalikota.palukota.go.id>. Sedangkan Kabupaten Sigi melalui [Login: Taman Sigi \(sigikab.go.id\)](http://sigikab.go.id).

#### 4.4. Penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF)

##### 4.4.1. Peran Pemda dalam PBG dan SLF di Program CSRRP

Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun bangunan baru, baik mengubah, memperluas, maupun mengurangi dan/atau merawat bangunan yang ada.

Semua itu, harus disesuaikan dengan standar teknis bangunan Gedung. Dengan memenuhi standar tersebut, maka pemilik bangunan bisa memperoleh PBG. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 16, Pasal 1 No. 17 Tahun 2021.

UU tersebut, membahas tentang Bangunan Gedung, yang antara lain membahas fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung, dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan juga Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG).

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan dokumen yang digunakan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah setelah bangunan gedung telah selesai dibangun dan telah dianggap layak untuk digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dengan kata lain, PBG diperlukan sebelum pembangunan dimulai, sedangkan SLF diberikan setelah pembangunan selesai dan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam CSRRP, PBG dan SLF erat kaitannya dengan standar ketahanan bangunan yang dipersyaratkan sebelum bangunan tersebut dihuni oleh penerima manfaat baik huntap maupun fasilitas publik dan merupakan indikator dari KPI program.

Dalam program CSRRP Setiap rumah/bangunan yang dibangun harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan lolos uji kelayakan bangunan. Untuk mendorong hal ini, pemerintah daerah akan mendampingi pengajuan PBG dan membebaskan biaya pengajuannya. Mekanisme pemantauan kepatuhan dan uji kelayakan dikembangkan di Komponen 3 kegiatan ini. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab memenuhi standar konstruksi dan material sesuai dengan pedoman bangunan aman gempa. Uji ketahanan struktur akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan pelaksana konstruksi berkewajiban melakukan penguatan struktur jika ditemui ketidakpatuhan dalam proses konstruksi dan penggunaan material bangunan.

##### 4.4.2. Kapasitas Pemda dalam Penyediaan Dokumen PBG dan SLF

**Tabel 11. Konstruksi dan Perijinan PBG SLF**

No	Balai Pelaksana	Jumlah Bangunan Gedung/Rumah	Status Konstruksi			Status Perijinan PBG			Status Perijinan SLF		
			Belum Mulai	Proses	Selesai	Belum Bermohon	Sudah terinput/ Proses di Tataruang	Terbit/ Ada IMB	Belum Bermohon	Sudah terinput/ Proses di Tataruang	Terbit
1	BPPW Sulteng	102	1	78	23	9	65	28	93	5	5
	Kota Palu	86	1	71	14	9	58	19	82	3	2



## Ringkasan Eksekutif

### Studi Tematik Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana CSRRP

No	Balai Pelaksana	Jumlah Bangunan Gedung/Rumah	Status Konstruksi			Status Perijinan PBG			Status Perijinan SLF		
			Belum Mulai	Proses	Selesai	Belum Bermohon	Sudah terinput/ Proses di Tataruang	Terbit/ Ada IMB	Belum Bermohon	Sudah terinput/ Proses di Tataruang	Terbit
	Kabupaten Sigi	16	-	7	9	-	7	9	11	2	3
2	BP2P Sulawesi II	3.880	-	3.065	815	499	2.912	469	3.880	-	-
	Kota Palu	2.625	-	2.392	233	291	2.334	-	2.625	-	-
	Kabupaten Sigi	508	-	508	-	39	-	469	508	-	-
	Kabupaten Donggala	747	-	165	582	169	578	-	747	-	-
	Total	3.982	1	3.143	838	508	2.977	497	3.973	5	5

Sumber: QS CSRRP M4 April 2020

## 4.5. Proses Penghunian


**Tabel 12. Status Proses Penghunian Hunian Tetap**

No	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Proses Penghunian				
			SK	Serah Terima Kunci	Pindahan	Menghuni	Belum Menghuni
Hunian Tetap Tahap 1A							
1	Pombewe 1A, Kabupaten Sigi	400	400	400	400	397	3
2	Duyu 1A, Kota Palu	230	230	230	230	230	0
Hunian Tetap Tahap 1B							
1	Mandiri, Kota Palu	45	45	45	45	45	0
2	Balaroa, Kota Palu	52	52	52	52	52	0
3	Ganti, Kabupaten Donggala	82	82	82	82	82	0
4	Lompio, Kabupaten Donggala	282	282	282	282	282	0
5	Tanjung Padang 1, Kab. Donggala	64	64	64	64	64	0
6	Tanjung Padang 2, Kab. Donggala	37	37	37	37	37	0
7	Tanjung Padang 3, Kab. Donggala	13	13	13	13	13	0
8	Wani Lumbumpetigo, Kabupaten Donggala	48	48	48	48	48	0
9	Loli Tasiburi I, Kabupaten Donggala	27	27	27	27	27	0
10	Loli Tasiburi II, Kabupaten Donggala	32	32	32	32	32	0
11	Loli Dondo, Kabupaten Donggala	37	37	37	37	37	0
12	Lambara, Kabupaten Sigi	62	62	62	62	62	0
13	Salua, Kabupaten Sigi	63	63	63	63	63	0
14	Pombewe, Kabupaten Sigi	205	205	205	205	205	0
JumlahTotal			1679	1679	1679	1676	3
Minggu Sebelumnya (04/05)			1679	1679	1679	1676	3

Sumber : Data OSP Progres Penghunian Huntap Pasigala, 11 Mei 2024



#### 4.6. Kegiatan Pasca Huni



**Gambar 10. Diagram Alur Kegiatan Pasca Huni**

#### 4.7. Proses Kesiapan Pemda Dalam Menerima, Mengoperasikan, Memelihara dan Mengembangkan Aset

##### 4.7.1. Kapasitas Pemda dalam Menerima, Mengoperasikan, Memelihara dan Mengembangkan Aset

Dalam aspek regulasi dan kebijakan, Kota Palu telah menerbitkan antara lain sebagai berikut:

1. Perda Kota Palu 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palu 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda Kota Palu No 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Dinas PU sebagai Dinas yang menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Air Minum maupun Air Limbah. Oleh karena itu Dinas PU Kota Palu kompatibel untuk menerima aset IPA 2x30 LPD Poboya Kota Palu sebagai pengguna BMD.
2. Kemudian Walikota juga menerbitkan Perwal Kota Palu 19/2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum maka Dinas PU Kota Palu telah memiliki tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan Air Bersih/Minum melalui unit kerja Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya pada Seksi Pengelolaan Air Bersih;
3. Perwal Kota Palu 24/2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Kota, sudah dapat mencakup Tugas UPTD Pengolahan Air limbah Domestik untuk pengelolaan SPALD-T;

Kesiapan Pemda Kota Palu dalam menerima dan mengelola aset dari CSRRP dapat dilihat dalam uraian berikut :

## 1. Koordinasi Penyerahan dan Pengelolaan Aset

Pemda Kota Palu/Dinas PU Kota Palu, UPTD Pengeolahan Air Limbah dan PDAM Kota Palu sudah memperoleh informasi awal secara umum akan adanya aset SPAM IPA Poboya 2x30 LPD, SPAM Huntap Tondo-1, Huntap Tondo-2 dan Huntap Talise maupun SPALD-T Huntap Talise yang nantinya akan diserahterimakan kepada Pemda, diantaranya melalui dukungan penyiapan lahan, penyiapan dokumen lingkungan, persetujuan bangunan/gedung pada tahap perencanaan dan rapat-rapat koordinasi dengan BPPW pada tahap pelaksanaan konstruksi, terakhir melalui Workshop Keberlanjutan, 25 Juni 2024.

## 2. Pembentukan Tim Serah Terima Aset dari Pemda

Untuk mendukung pelaksanaan serahterima aset BMN ditingkat Pemda Kota Palu berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh pemda selama ini, khususnya untuk pelaksanaan Identifikasi dan Pemeriksaan Fisik, Pemda Kota Palu akan melibatkan tim terpadu yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Dinas PU (Pengguna Aset), BPKAD, Bappeda dan Inspektorat, termasuk PDAM Kota Palu dan UPTD Pengolahan Air Limbah. Untuk pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu tersebut tidak ada SK khusus dan alokasi dana yang disiapkan secara khusus dari APBD

Tim Terpadu dari Internal Pemda dikoordinasikan oleh instansi yang akan menerima aset (Cq. Dinas PU Kota Palu) dengan melibatkan unsur BPKAD, Bappeda dan Inspektorat, termasuk Pengguna dari PDAM Kota Palu dan UPTD Pengolahan Air Limba. Untuk Tugas Tim Terpadu ini Pemda tidak secara khususnya menyiapkan SK dan anggaran tapi sudah menjadi kebijakan Pemkot.

## 3. Inventarisasi/Identifikasi dan Pemeriksaan Bersama Aset Yang Akan Diterima oleh Pemda

Pelaksanaan identifikasi/inventarisasi aset yang akan diterima Pemda, akan dilaksanakan oleh Pemda bersama pihak BPPW-PUPR melalui kegiatan Pemeriksaan Bersama ketika akan untuk menerima aset baik dalam rangka serah terima operasional sementara atau proses Hibah BMN. Pemda akan melakukan Identifikasi dan pemeriksaan aset lebih rinci/detail, diataranya: jenis/komponen aset berikut spesifikasinya, sebaran lokasi aset, cakupan layanan, nilai aset, dan kualitas/keberfungsiannya.

Untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, Pemda Kota Palu baru akan melakukan setelah ada permintaan dari BPPW Prov. Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dalam rangka serahterima pengelolaan aset dan/atau permintaan untuk menyampaikan Surat Kesiapan Menerima Hibah Aset sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan hibah oleh BPPW Prov. Sulawesi Tengah. Hasil Inventarisasi dan Pemeriksaan Bersama ini akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada Walikota/Sekretaris Daerah. Proses Identifikasi tersebut akan melibatkan pihak unsur Dinas PU termasuk dari PDAM untuk SPAM IPA Poboya dan UPTD

Pengolahan Air Limbah untuk SPALD-T Huntap Talise termasuk beberapa SKPD terkait lainnya (Tim Terpadu). Proses tersebut juga sudah pernah dilakukan Pemda bersama BPPW ketika proses Pemeriksaan Bersama sebagaimana proses serahterima CSRRP untuk SPAM IPA Duyu dan IPLT Kota Palu CSRRP.



#### 4. Fasilitas Penyiapan Surat Kesiadaan Pemda Menerima Hibah BMN

Kegiatan ini baru akan dilakukan oleh Pemda setelah ada permintaan BPPW untuk menyampaikan Surat Kesiadaan Menerima Hibah Aset sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan hibah oleh BPPW. Menurut pihak BPPW, permintaan tersebut akan disampaikan oleh BPPW (cq. Bagian Pengelolaan Aset) setelah pekerjaan konstruksi selesai dan PHO.

Untuk menyampaikan surat Surat Kesiadaan Pemda Menerima Hibah BMN, Pemda akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan bersama. Hasil Pemeriksaan bersama ini akan didokumentasikan dan dilaporkan oleh Tim Terpadu Pemkot kepada Walikota/Sekretaris Daerah untuk menjadi pertimbangan dalam menyatakan Kesiadaan Menerima Aset.

#### 5. Fasilitas PBG dan SLF Bangunan Yang Akan Diterima oleh Pemda

Dalam komponen Aset IPA 2x30 LPD, SPAM Huntap Tondo-1, Tondo-2 dan Huntap Talise yang akan dihibahkan kepada Pemda terdapat beberapa bangunan yang memerlukan PBG dan SLF yaitu Bangunan/Gedung IPA Poboya dan bangunan pelengkap berupa Rumah Pompa dan Rumah Genset. Sementara pada kegiatan SPALD-T Huntap Talise terdapat bangunan rumah IPALD.

Penerbitan PBG/SLF tersebut merupakan kewenangan Pemda Kota Palu yang difasilitasi oleh Proyek/BPPW. PBG sampai saat ini sudah diajukan oleh Pemda Kota Palu, melalui PDAM Kota Palu untuk Bangunan pada SPAM IPA Poboya dan melalui Dinas PU Kota Palu untuk Bangunan pada SPALD-T Huntap Talise. Adapun status proses PBG masih proses di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu sebagaimana laporan progres PMC, status 30 Juni 2024. Sementara SLF belum diajukan menunggu terbitnya PBG. Selain sebagai persyaratan atas Bangunan Gedung yang akan dikelola pemda kedepan, dokumen tersebut juga akan menjadi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah BMN yang akan disampaikan Pemda kepada BPPW.

#### 6. Penandatanganan BASTO/Serahterima Operasional dan Pengelola Aset

Sebagai upaya percepatan pengoperasian aset terbangun maka BPPW melaksanakan serahterima pemanfaatan/operasioanl dan pengelolaan aset BMN kepada Pemda sampai dilaksanakan hibah BMN. Untuk penandatanganan BASTO ini akan dilaksanakan oleh Walikota/Sekretaris Daerah Kota Palu. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Pemda setelah ada permintaan BPPW untuk BASTO SPAM IPA Poboya atau SPALD-T Huntap Talise pasca selesainya pembangunan/PHO dan telah dilakukan *commissioning test* dan dinyatakan berfungsi penuh atau siap pakai untuk masing-masing kegiatan SPAM IPA Poboya dan SPALD-T Huntap Talise. Proses tersebut juga sudah pernah dilakukan Pemda bersama BPPW ketika proses BASTO kegiatan CSRRP SPAM IPA Duyu.

#### 7. Penandatanganan Perjanjian/BAST Hibah BMN

Kegiatan SPAM IPA Poboya dan SPALD-T Huntap Talise saat ini masih dalam masa konstruksi. Setelah selesai konstruksi dan terbit persetujuan Hibah BMN maka akan





dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian dan BAST Hibah BMN antara PUPR selaku Pemberi dengan Pemda Kota Palu sebagai Penerima Hibah.

## 8. Fasilitasi Pencatatan & PSP Aset yang diterima kedalam BMD

Sebagai tindaklanjut atas selesainya penandatanganan Naskah Perjanjian dan BAST Hibah BMN maka pada Pemda Kota Palu akan melakukan pencatatan Aset sebagai BMD dan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan aset BMD yang diterimanya. Untuk penggunaan aset SPALD-T Huntap Talise akan dilaksanakan pencatatan BMD sebagai aset tetap dan PSP pada Dinas PU sedangkan untuk aset SPAM IPA Poboya akan dicatatkan pada Barang Persediaan BMD Kota Palu untuk dilakukan Penyertaan Modal kepada PDAM.

## 9. Fasilitasi Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kota Palu

Setelah aset SPAM IPA Poboya diterima oleh Pemda (menjadi BMD), akan dilakukan penyertaan modal daerah Kota Palu kepada PDAM Kota Palu. Untuk proses penyertaan modal tersebut pemda kota Palu akan melaksanakan setelah Aset diterima dan menjadi BMD Kota Palu.

Selain Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk barang/aset, juga penyertaan modal dalam bentuk dana untuk membiayai kebutuhan operasi dan pemeliharaan dari dukungan APBD Kota Palu.

Praktik Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah Kota Palu kepada PDAM Kota Palu sudah dilaksanakan beberapa kali, terakhir melalui Perda 10 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD/PDAM sehingga untuk Penyertaan Modal atas aset SPAM IPA Poboya pada dasarnya pemda hanya melakukan semacam revisi perda yang sudah ada. Tantangannya hanya pada waktu yang memerlukan penyesuaian terhadap masa sidang DPRD.

### 4.8. Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam proses pengadaan sering terjadi adanya rekanan yang ikut dalam proses pengadaan yang merasa tidak puas atau dirugikan. Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengaduan disampaikan kepada Kepala PMU melalui CHU;
2. Kepala PMU menugaskan CHU untuk menindaklanjuti pengaduan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja; dan
3. Kepala PMU dapat meneruskan pengaduan tersebut kepada Inspektorat Jenderal jika permasalahan pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat PMU. Untuk kontrak prior review, pengaduan yang diterima oleh Panitia Pengadaan harus disampaikan ke Bank Dunia beserta draft jawaban dari Panitia Pengadaan atas pengaduan tersebut beserta dokumen pendukungnya. Bank Dunia akan melakukan review dan memberikan clearance atas draft jawaban tersebut. Panitia Pengadaan dapat mengirimkan jawaban atas pengaduan tersebut apabila sudah mendapatkan *clearance* dari Bank Dunia.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki pengalaman yang baik dalam penanganan pengaduan/keluhan, khususnya dalam tiga program besar, yaitu





Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, PNPM Urban), KOTAKU dan PAMSIMAS, di mana sejumlah besar pengaduan dapat dikelola dan diselesaikan secara transparan. Pengembangan penanganan pengaduan kegiatan CSRRP akan mendapat manfaat dari pengaturan dan pengalaman pengelolaan pengaduan tersebut

#### 4.9. Temuan Lapangan

Dari berbagai penelusuran awal dilapangan ada beberapa temuan menarik terkait penanganan pengaduan lapangan sebagai berikut :

1. Tempat pengaduan yang berbasis web seperti <http://www.ciptakarya.pu.go.id/>, dan <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/> yang di sampaikan didalam dokumen POM (Pedoman Operasi Manual ) Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project, DDR tidak dapat diakses (status 10 Mei 2024).

Tidak hanya mekanisme pengaduan yang diselenggarakan oleh SITABA yang tidak dapat diakses akan tetapi mekanisme pengaduan public yang dikelola oleh pemerintah Kota Palu melalui web <https://laporwalikotapalu.com/> juga tidak ditemukan akses untuk pengaduan di situs tersebut.

2. Pada Rabu tanggal 3 April 2024 diadakan pertemuan diskusi informal bertempat di rumah peduli SKP-HAM, Jalan Basuki rahmat Lorong saleko II, birobuli selatan, Palu selatan. diskusi tersebut perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai lembaga pelaksana proyek, seperti Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, lalu perwakilan dari CSRRP yang terdiri dari Organisasi Sektor Publik (OSP), Project Management Consultant (PMC), dan Evaluation and Study Consultant (ESC). Tak ketinggalan utusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

Ketua Tim Monitoring Huntap SKP-HAM Sulteng Moh. Syafari Firdaus menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa banyak isu-isu/hal-hal yang ingin disampaikan , ditanyakan baik PMC. BPPW, BP2P terkait proses penyelenggaran huntap bagi penyintas yang ingin disampaikan dan ditanyakan akan tetapi dalam kurun waktu susah untuk bertemu dan tidak terdapat media untuk menyampaikan hal tersebut.





Dari pertemuan yang dilakukan dengan Bappeda Kota Palu Drs Arfan. M.Si menyampaikan bahwasanya selama ini banyak laporan/pengaduan tentang pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu.

Dalam penyampaian beliau menyampaikan keluhan dari masyarakat terkait

gangguan/dampak dari pekerjaan proyek rehabilitasi rekonstruksi terkait bekas galian yang tidak dirapuhkan Kembali pasca pelaksanaan telah selesai. Dari tim ESC dalam kesempatan tersebut menanyakan bagaimana media warga dalam menyampaikan pesan/kelurahan/kritik/saran terkait kegiatan infrastruktur tersebut. dalam kesempatan tersebut kepala Bappeda palu Drs. Arfan. M.Si menyampaikan via telepon langsung dan wa kepada Bappeda.

### 3. Penanganan Pengaduan Lingkungan

Pada tanggal 2 April 2024 bertempat di Dinas lingkungan hidup (LHK) Kota Palu hal serupa juga kami dapatkan dari Dinas LHK Ketika pertanyaan terkait pengaduan terkait dampak lingkungan dan sosial yang terjadi sebagai dampak proyek rehabilitasi rekonstruksi CSRRP. Narasumber dari Dinas LHK menyampaikan untuk pengaduan selama ini terkait dampak lingkungan dan sosial tidak ada masuk ke Dinas LHK.

Akan tetapi setelah menelaah laporan pengaduan bulan Februari 2022 ada laporan terkait pengaduan warga terkait dampak lingkungan terkait pembangunan hantap khususnya sampah. Akan tetapi hal ini tidak tersampaikan kepada Dinas terkait maupun ke pihak pelaksana (hal ini masuk di dalam penanganan belum terselesaikan bulan Februari 2022).



#### 4. Layanan Informasi dan Pengelolaan Masyarakat (LIPPM)

Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (LIPPM) dirancang sebagai alat efektif untuk menampung keluhan dan pengaduan, mengidentifikasi masalah, melakukan penilaian, dan penyelesaian atas keluhan dan pengaduan yang berkaitan dengan CSRRP. Sistem LIPPM terbuka untuk umum, termasuk menampung keluhan dari pelaku kegiatan CSRRP, dan akan membantu memastikan bahwa hak dan kepentingan setiap orang, terutama penerima manfaat dapat terakomodasi.

Keterlibatan masyarakat melalui penyampaian kritik dan masukan bagi CSRRP juga merupakan bentuk partisipasi dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam hal pengawasan. Pengaduan dan informasi yang disampaikan masyarakat merupakan masukan yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan CSRRP sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kegiatan, serta menjadi tinjauan kepatuhan proyek terhadap rencana dan prinsip yang telah disepakati.

Dalam jangka pendek, sistem LIPPM akan memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan alternatif solusi, menyamakan persepsi atas pengaduan yang disampaikan sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan mutu kegiatan, dan merekam seluruh data dan informasi terkait proses pengaduan dan penyelesaiannya. Dalam jangka panjang, sistem LIPPM diharapkan menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat setempat mengenai prinsip universal kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta mendorong implementasi LIPPM pada tataran masyarakat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.



## BAB 5

### TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA

#### 5.1. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana

Secara umum, Pemerintah Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi menghadapi tantangan dalam penanganan bencana tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bencana Sulawesi Tengah 2018 tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, kapasitas pemerintah daerah dianggap masih mampu mengatasi dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, termasuk dalam proses pendataan WTB. Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Pemerintah Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi untuk melakukan penanganan bencana.

Tantangan yang dihadapi terkait dengan :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia; mengingat aparat Pemda Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi selain menjadi pejabat publik juga merupakan korban bencana alam pada maka dibutuhkan kerja keras Walikota/Bupati bersama segenap aparat dan masyarakat di tahap mitigasi bencana.
- b. Keterbatasan anggaran; Pemda Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi mengalami kesulitan mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana ini. Setidaknya ada 2 kondisi yang mempengaruhi yaitu terbatasnya anggaran untuk belanja rutin dan belanja pegawai serta bencana terjadi di bulan September dimana sebagian besar alokasi anggaran telah digunakan untuk operasional kegiatan dan belanja pegawai.
- c. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti regulasi dan protokol penanganan darurat bencana, kesiapan operasional layanan darurat kebencanaan untuk penanganan bencana skala besar, dan lain sebagainya.
- d. BPBD Kota Palu dan Kab Sigi tidak memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai dalam menangani bencana spesifik seperti likuifaksi.

#### 5.2. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pendataan Warga Terdampak Bencana (WTB)

Menghadapi bencana alam membutuhkan respons yang cepat dan tepat dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang bertugas langsung mengelola dampak di lapangan. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Warga Terdampak Bencana (WTB).

1. Sistem informasi kependudukan di awal bencana tidak dapat beroperasi karena kerusakan jaringan komunikasi, data kependudukan ikut rusak bersama dengan rusaknya gedung-gedung pemerintahan



2. Bukti administrasi kependudukan (KTP, SIM, NPWP, dll) hilang atau rusak akibat bencana. Terutama bagi warga yang terdampak likuifaksi, seluruh dokumen bukti diri hilang
3. Pada saat awal kejadian bencana Pemda belum memiliki kriteria yang disepakati untuk menetapkan WTB sehingga proses pendataan di awal berjalan lambat
4. Sebagian warga pindah ke luar daerah/rumah saudara tanpa pemberitahuan, menyebabkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data WTB, antara lain terkait KK Gendong (seharusnya hanya 1 KK di setiap rumah), mutasi WTB terkait ke luar daerah atau luar kota, dan tidak ditemukannya data WTB tersebut setelah melalui proses verifikasi
5. Pada saat pendataan dilakukan perlu waktu untuk menyesuaikan antara penetapan WTB oleh Bupati/Walikota dengan Kriteria Keberhakan yang ditetapkan oleh SK Gubernur
6. Proses verifikasi WTB yang cukup panjang berdampak pada :
  - a. Penerbitan SK WTB dilakukan secara bertahap berdasar hasil verifikasi
  - b. Penyesuaian jadwal pembangunan huntap dan proses penghunian WTB

### 5.3. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah

Penyediaan tanah pasca-bencana merupakan komponen kritikal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif. Penyediaan tanah yang cepat dan adil tidak hanya penting untuk pemulihan fisik wilayah, tetapi juga untuk pemulihan sosial dan ekonomi warga yang terdampak. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tahapan penyediaan tanah untuk relokasi dan pembangunan hunian tetap bagi Warga Terdampak Bencana (WTB).

1. Keterbatasan APBD Kabupaten/Kota untuk pembelian tanah
2. Keterbatasan lahan aman sesuai Peta ZRB dan ketidakpastian penetapan ZRB – penetapan Zona Merah dan Zona Hijau pada lokasi yang sama di waktu berbeda
3. Munculnya klaim penguasaan dan hak kepemilikan atas tanah yang telah dinyatakan *clean* dan *clear* (
4. Ketersediaan tanah yang berada di zona aman bencana, didukung oleh adanya bukti penguasaan dan atau kepemilikan yang jelas, memenuhi syarat legal (*clear and clean*), memiliki akses jalan yang sudah diperkeras, dan memiliki kelengkapan dokumen LARAP (*Land Acquisition and Relocation Action Plan*) serta lokasinya telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
5. Proses perolehan Hak Pemanfaatan Tanah membutuhkan waktu relatif panjang, kurang lebih 30 bulan sejak SK Gubernur terbit.
6. Pemanfaatan tanah secara ilegal oleh pihak swasta yang melakukan pembangunan beberapa unit rumah tanpa izin pemerintah dan tidak memiliki legalitas penguasaan lahan.
7. Ketersediaan lahan untuk Huntap hanya 14,8 Ha. Hal ini berdampak pada perubahan peta desain awal unit huntap untuk 655 bidang tanah dari sebelumnya 15x10 m menjadi 9 x 13 m.





8. Kontur di tanah yang disiapkan oleh Pemda tidak beraturan, sebagian kecil berada di lereng bukit sehingga secara teknis tidak mungkin menjadi Lokasi Huntap. Pemda harus mencari Lokasi alternatif untuk mengganti tanah.

#### **5.4. Tantangan Pemerintah Daerah Penyusunan dan Pelaksanaan Safeguard Lingkungan**

Dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali pasca-bencana, upaya penyusunan dan pelaksanaan safeguard lingkungan adalah vital untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan lingkungan. Berikut adalah tantangan-tantangan khusus yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa seluruh proses rekonstruksi tidak hanya memenuhi kebutuhan segera masyarakat terdampak bencana, tetapi juga melindungi dan melestarikan lingkungan alam dan sosial.

1. Penerapan manajemen lingkungan telah dilakukan di Indonesia sejak .Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki berbagai aturan mengenai manajemen lingkungan l sehingga Pemda bekerja pertama-tama berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal proyek CSRRP yang memiliki ESMF, beberapa persyaratan dalam ESMF tidak memiliki dukungan regulasi dan kelembagaan di Indonesia sehingga tidak dapat sepenuhnya dipatuhi, contohnya adalah penapisan penyediaan lahan dan relokasi.
2. Implementasi safeguard lingkungan di lingkungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum berjalan sistemik, kesadaran pihak yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk menerapkan protokol secara disiplin belum terbangun
3. Pelaporan pelaksanaan K3 untuk Huntap belum rutin disampaikan ke DLH Kota/Kabupaten

#### **5.5. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan PBG dan SLF**

Proses pemulihan dan pembangunan kembali pasca-bencana sering kali diiringi dengan kebutuhan mendesak untuk mendirikan struktur yang bukan hanya cepat didirikan tetapi juga aman dan memenuhi standar yang berlaku. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF), yang merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan oleh regulasi.

1. Percepatan penyelesaian seluruh dokumen PBG dan SLF Huntap agar dapat selesai sebelum serah terima Hibah Aset kepada Pemda
2. Kebutuhan tenaga ahli khusus untuk membantu percepatan proses penerbitan PBG dan SLF
3. Revisi aturan (Perda) mengenai pengusul dokumen SLF yang harus diajukan oleh pemilik rumah sementara belum ada serah terima unit huntap ke WTB



## 5.6. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penghunian

Penghunian pasca-bencana adalah fase kritis dalam proses pemulihan yang tidak hanya melibatkan pembangunan kembali infrastruktur tetapi juga memastikan bahwa penghunian tersebut memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan psikologis warga yang terdampak. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penghunian yang efektif dan berkelanjutan pasca-bencana.

1. Jumlah Huntap yang siap dihuni belum memenuhi kebutuhan untuk seluruh WTB, Pemda harus membuat prioritas WTB yang lebih dulu menghuni Huntap
2. WTB yang telah didata tidak terlacak keberadaannya, ada kemungkinan tinggal di rumah saudara atau pindah tinggal di luar kota Palu
3. Kesiapan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung seperti kelancaran distribusi air minum, pengangkutan dan pengelolaan sampah, penerangan jalan
4. Fasilitas pendukung Huntap hilang/rusak sebelum dihuni

## 5.7. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Serah Terima Pengelolaan Aset

Proses serah terima pengelolaan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana merupakan tahap krusial yang memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan proses ini, yang sering kali melibatkan koordinasi lintas sektor, aspek hukum, dan pengelolaan sumber daya yang kompleks.

1. Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&P) gedung Hanggar TPS3R dan bangunan pelengkapannya pasca berakhirnya CSRRP. Pasca CSRRP maka pemeliharaan peralatan/mesin pengolahan sampah akan diserahkan kepada Pemda. Pemda wajib menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan termasuk untuk petugas jaga dan kebutuhan operasional;
2. Penyusunan dokumen SOP Operasional dan Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan TPS3R. Penyusunan SOP ini dapat dikoordinasikan dengan pihak proyek/BPPW Sulteng;
3. Proses revisi Perda butuh waktu panjang sementara TPS3R sudah beroperasi
4. Pembentukan dan penguatan KPP dalam rangka pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan aset Desa dengan mencantumkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. KPP terbentuk masih merupakan rancangan awal/sementara, KPP memerlukan penguatan kembali melalui penguatan oleh fasilitator pendamping bersama Pemerintah Desa
5. Kegiatan monev secara periodik terkait pengembangan rumah yang dilakukan oleh Penghuni Huntap sebelum Hibah dari PUPR. Hal ini menjadi tantangan Pemda untuk menjaga Huntap tetap sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama penghuni dan mencegah timbulnya kondisi kekumuhan permukiman
6. Dukungan Dinas terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan kapasitas bagi KPP dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan keberlanjutan huntap dan infrastruktur permukiman lainnya
7. Penyadaran kepada masyarakat yang belum mau menggunakan fasilitas yang sudah disediakan secara maksimal





## 5.8. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Keterbukaan Informasi dan Penanganan Pengaduan

Keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan merupakan elemen penting dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi, serta kemampuan merespons pengaduan masyarakat secara efektif, menjadi indikator utama keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun kepercayaan dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat. Berikut adalah tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam aspek ini, yang sering kali mencerminkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kapasitas pemerintah.

1. Pemkot Palu, Donggala dan Sigi dengan dukungan dari Proyek telah menyediakan/menyelenggarakan forum-forum untuk menjamin keterbukaan informasi dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari pendataan WTP dalam proses pengadaan lahan, maupun pendataan WTB sampai penetapan calon penghuni huntap.
2. Sistem pengaduan daring membutuhkan sistem operasi dan sinyal seluler yang stabil. Dibutuhkan dukungan dari Pemda Kota Palu, Kab Dongga dan Kab Sigi untuk memastikan jaringan internet berjalan lancar
3. Pemda Kota Palu, Kab Donggala dan Kab Sigi dengan dukungan dari Proyek menyusun mekanisme dan jalur-jalur untuk penanganan keluhan selama persiapan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi sampai dengan pasca konstruksi. Mekanisme ini telah berjalan sekalipun ada keluhan yang masih dalam tahap penyelesaian, contohnya adalah kasus lahan di Huntap Tondo 2 dan Huntap Talise di Kota Palu dan Tompe-2 di Donggala.



## BAB 6

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasar hasil kajian terhadap kapasitas Pemerintah Daerah dalam menghadapi bencana, terutama dikaji dari 7 aspek yaitu kapasitas dalam penanganan WTB, kapasitas dalam pengadaan lahan, kapasitas dalam pelaksanaan safeguard, kapasitas dalam penerbitan dokumen PBG dan SLF, kapasitas dalam penghunian dan kegiatan pasca huni, kapasitas dalam pengelolaan aset serta kapasitas dalam penanganan informasi, Pemda Kota Palu, Kab Sigi dan Kab Donggala dinilai telah memiliki kapasitas **MEMADAI** dalam penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi 2018, tetapi masih memerlukan pembenahan administrasi dalam penetapan WTB, memastikan terlaksananya proses penghunian untuk seluruh WTB, pemastian proses alih kelola aset untuk seluruh infrastruktur beserta OP nya serta memastikan terpenuhinya safeguard lingkungan dan safeguard sosial di seluruh infrastruktur.

Secara rinci hasil kajian terhadap pelaksanaan penanganan bencana di 3 Kota/Kabupaten dalam dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 13. Rekapitulasi Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah  
Dalam Penanganan Bencana**

No	Aspek	Kota Palu	Kabupaten Donggala	Kabupaten Sigi
1	Kapasitas dalam identifikasi dan penetapan WTB	Memadai	Memadai	Memadai
2	Kapasitas dalam penyediaan tanah	Memadai	Memadai	Memadai
3	Kapasitas dalam pelaksanaan safeguard	Memadai	Memadai	Memadai
4	Kapasitas dalam penerbitan dokumen PBG dan SLF	Cukup Memadai	Memadai	Memadai
5	Kapasitas dalam penghunian dan pasca huni	Memadai	Memadai	Memadai
6	Kapasitas dalam pengelolaan aset	Memadai	Memadai	Memadai
7	Kapasitas dalam penanganan pengaduan	Memadai	Memadai	Memadai
		<b>MEMADAI</b>	<b>MEMADAI</b>	<b>MEMADAI</b>

#### 6.2. Rekomendasi

Untuk memastikan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kapasitas dalam penanganan bencana, berdasar hasil studi dan kajian yang dilakukan terhadap Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi serta hasil kajian literatur dan wawancara mendalam dengan para pihak yang terkait langsung dengan penanganan bencana di Sulawesi Tengah maka setidaknya rekomendasi yang disampaikan dari studi ini adalah sebagai berikut:



1. Pemerintah Kota/Kabupaten harus melakukan review terhadap seluruh aturan perundangan terkait rehabilitasi rekonstruksi di masing-masing Kota/Kabupaten agar memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi bencana. Review ini menjadi sangat penting untuk melihat kelengkapan regulasi bagi Pemerintah Kota/Kabupaten di tahap pencegahan maupun penanganan bencana. Termasuk di dalamnya peta resiko bencana, kesiapan mitigasi, penetapan Zona Merah Bencana (ZRB) dan implementasi atas penetapan ZRB, struktur organisasi kebencanaan, pengaturan anggaran untuk kebencanaan dan aturan lain yang relevan
2. Pemerintah Kota/Kabupaten wajib menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas terutama di tahap pengakhiran rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kota/Kabupaten dapat memanfaatkan organisasi masyarakat dan media informasi yang tersedia dalam rangka penyebarluasan informasi dan memastikan terjaganya akuntabilitas seluruh kegiatan penanganan bencana;
3. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam penetapan WTB :
  - a) Pemda wajib melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat (jika ada). Pendataan WTB dilakukan secara transparan dan akuntabel, berbasis kriteria yang jelas dan terukur. Data hasil pendataan disimpan dalam sebuah sistem informasi yang baik;
4. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan tanah :
  - a) Pemda perlu mendata dan merapikan kembali seluruh asset tanah dan bangunan di masing-masing Kota/Kabupaten
  - b) Pemda menyusun peta lahan beserta data pendukungnya meliputi luas dan status tanah, data topografi, kepemilikan dan lain sebagainya
  - c) Mekanisme penyediaan tanah untuk hunian mandiri berkelompok sebagai alternatif dari mekanisme penyediaan tanah untuk warga terdampak bencana. Mekanisme ini merupakan kebijakan relokasi dari Pemda di lokasi paska bencana yang dapat membuat warga terdampak tetap dekat dengan keluarga atau saudara
5. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan safeguard lingkungan
  - a) Sejauh ini pelaksanaan safeguard di lingkungan CSRRP yang berkaitan dengan peran Pemda telah dilaksanakan dengan baik. Untuk mengaplikasikan pembelajaran ini Pemda dapat melakukan sosialisasi praktik baik pelaksanaan safeguard lingkungan dalam Program CSRRP di lingkungan Pemda Kota palu, Kab Sigi dan Kab Donggala maupun untuk Pemerintah Daerah lain
6. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam penerbitan PBG dan SLF
  - a) Pemda memfasilitasi sinergitas untuk pengajuan dokumen PBG dan SLF secara kolektif untuk huntap dan transfer pengetahuan kepada masyarakat dan melakukan kolaborasi dengan praktisi dan akademisi sebagai tenaga ahli khusus untuk membantu percepatan proses penerbitan PBG dan SLF



- b) Pemda harus memastikan terbitnya PBG/SLF untuk bangunan infrastruktur publik (IPA Poboya, bangunan reaktor SPAD-T Huntap Talise, dan SMP 19 Sigi)
- 7. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam penghunian
  - a) Persyaratan penghunian adalah kesiapan huntap dan sarpras pendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat
  - b) Kegiatan penghunian diikuti dengan kegiatan pasca huni menuju permukiman lestari dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama
- 8. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset
  - a) Pemda perlu mendata ulang seluruh data aset tanah dan bangunan di masing-masing Kota/Kabupaten, memastikan status dan kepemilikan tanah dan bangunan serta melakukan pemutakhiran data sesuai Permendagri No 47 tahun 2021
  - b) Pemda harus mendukung upaya BPPW dalam percepatan hibah BMN dengan menyiapkan Surat Pernyataan Kesiapan Pemda Dalam Menerima Aset
  - c) Pemda harus menyiapkan aturan baku (SOP) dalam rangka pemeliharaan aset
  - d) Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan aset yang telah diserahterimakan
  - e) Pemda perlu memastikan status hukum bagi KPP (*legal standing*) sehingga KPP memiliki dasar hukum yang kuat ketika melakukan kegiatan pemeliharaan aset. Selain status hukum, Pemda juga perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi KPP yang telah terbentuk. Kapasitas anggota KPP setidaknya meliputi kompetensi administrasi dan kompetensi teknis sesuai dengan aset yang sedang dipelihara
- 9. Rekomendasi Pemerintah Daerah dalam memastikan keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan
  - a) Penanganan keluhan dan pengaduan hingga tuntas. OPD yang bertanggung jawab atas penanganan pengaduan diberi tanggung jawab menindaklanjuti pengaduan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas/Badan/Lembaga yang berkompeten
  - a) Menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas terutama di tahap pengakhiran rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemda Palu, Donggala, Sigi dapat memanfaatkan organisasi masyarakat dan media informasi yang tersedia dalam rangka penyebaran informasi dan memastikan terjaganya akuntabilitas seluruh kegiatan CSRRP melalui sistem informasi kebencanaan SITABA.

